

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Panduan Wawancara
Lampiran II	: Transkrip Hasil Wawancara
Lampiran III	: Tabulasi Hasil Wawancara
Lampiran IV	: Dokumentasi Wawancara Penelitian
Lampiran V	: Dokumentasi Hasil Penelitian
Lampiran VI	: Surat Izin Penelitian
Lampiran VII	: Kartu Bimbingan Skripsi Mahasiswa

LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA

PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA TAHUN 2021

I. Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai pendapat informan terkait judul skripsi sebagaimana tertera di atas. Karena itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab secara jujur dan tidak perlu khawatir/ragu terhadap pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan dan jawaban dimaksud tidak mengandung muatan politik tertentu dan/atau sejenisnya, semua ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik, yakni sebagai salah satu syarat penulis menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan jawaban saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Baturaja, 2 November 2023

Hormat saya



Yanti Riani

II. Identitas Informan (Pelaksana Program PTSL)

Nama : Sadat, S.SiT
Umur : 49 tahun
Jenis kelamin L/P : Laki-laki
Jabatan : Kepala Seksi Rurvei dan Pemetaan
Tempat & waktu wawancara : Kantor Pertanahan Kabupaten OKU / 10.22 WIB

Baturaja, 2 November 2023

Informan



Sadat, S. SiT.

PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA TAHUN 2021

I. Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai pendapat informan terkait judul skripsi sebagaimana tertera di atas. Karena itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab secara jujur dan tidak perlu khawatir/ragu terhadap pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan dan jawaban dimaksud tidak mengandung muatan politik tertentu dan/atau sejenisnya, semua ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik, yakni sebagai salah satu syarat penulis menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan jawaban saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Baturaja, 15 November 2023

Hormat saya




Yanti Riani

II. Identitas Informan (Pelaksana Program PTSL)

Nama : Riza Sanan Priadi Syahputra, S.H
Umur : 45 tahun
Jenis kelamin L/P : Laki-laki
Jabatan : Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Tempat & waktu wawancara : Kantor Pertanahan Kabupaten OKU / 13.35 WIB

Baturaja, 15 November 2023

Informan



Riza Sanan Priadi Syahputra, S.H

PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA TAHUN 2021

I. Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara ini merupakan wahana untuk menggali informasi mengenai pendapat informan terkait judul skripsi sebagaimana tertera di atas. Karena itu saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab secara jujur dan tidak perlu khawatir/ragu terhadap pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan dan jawaban dimaksud tidak mengandung muatan politik tertentu dan/atau sejenisnya, semua ini hanya semata-mata untuk kepentingan akademik, yakni sebagai salah satu syarat penulis menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S.1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i memberikan jawaban saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Baturaja, 15 November 2023

Hormat saya



Yanti Riani

II. Identitas Informan (Pelaksana Program PTSL)

Nama : Marfungah, S.H
Umur : 27 tahun
Jenis kelamin L/P : Perempuan
Jabatan : Koordinator Penetapan Hak dan Pendaftaran
Tempat & waktu wawancara : Kantor Pertanahan Kabupaten OKU / 14.17 WIB

Baturaja, 15 November 2023

Informan



III. Wawancara Penelitian Lapangan (Daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan lapangan)

1. Standar Dasar dan Sasaran Tujuan Program

- a. Apa tujuan yang hendak dicapai dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- b. Siapa yang menjadi sasaran utama dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- c. Sejak kapan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) dijalankan secara resmi oleh kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu?
- d. Dimana saja lokasi yang menjadi sasaran (prioritas) program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- e. Bagaimana standar dasar untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- f. Mengapa adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

2. Sumber-sumber kebijakan (sumber daya)

- a. Apa saja sarana dan prasarana mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang ada di kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu?
- b. Siapa saja aktor yang mendukung pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- c. Kapan pelatihan peningkatan kualitas SDM dalam menyukseskan program program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) perlu dilakukan?
- d. Dari mana sumber anggaran pelaksanaan untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?

- e. Bagaimana sumber daya manusia (SDM) atau pegawai di kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- f. Mengapa sarana prasarana serta SDM yang tersedia dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program (PTSL)?

3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksana

- a. Apa saja hambatan dalam mensosialisasikan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) baik antar organisasi maupun ke masyarakat?
- b. Siapa saja aktor yang berperan dalam sosialisasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- c. Kapan sosialisasi dan komunikasi antar organisasi dilakukan dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- d. Dimana dilaksanakannya sosialisasi dan komunikasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- e. Bagaimana strategi yang dilakukan kantor pertanahan kabupaten untuk mensosialisasikan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) ini sampai ke pelosok-pelosok desa?
- f. Mengapa diperlukan koordinasi antara pihak BPN, kantor desa dan masyarakat dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?

4. Karakteristik agen pelaksana/implementor

- a. Apa nilai-nilai atau prinsip yang agen pelaksana gunakan dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- b. Siapa aktor yang berperan dalam pembagian tugas atau wewenang dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- c. Kapan menentukan sebaran objek wilayah yang dijadikan prioritas penerima program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?

- d. Dari mana acuan dasar SOP (prosedur operasi standar) yang digunakan dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- e. Bagaimana alur pelaksanaan pada tahap penyuluhan sampai penyerahan sertifikat terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- f. Mengapa nilai-nilai atau prinsip yang agen pelaksana gunakan dapat mempengaruhi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?

5. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik

- a. Apakah dengan adanya program ini bisa menyelesaikan perselisihan sengketa dan pemenuhan atas masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah sudah tercapai?
- b. Siapa aktor yang berperan dalam mempengaruhi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
- c. Kapan kondisi sosial, politik ekonomi mendorong program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- d. Di mana wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang memiliki kondisi sosial ekonomi rendah terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- e. Bagaimana kondisi sosial, politik ekonomi menghambat program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- f. Mengapa kondisi politik menjadi salah satu yang dapat mempengaruhi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?

6. Kecenderungan pelaksana/sikap pelaksana

- a. Apa saja daya dukung pelaksana terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- b. Siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- c. Kapan terjadinya keluhan masyarakat terhadap program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- d. Dimana terjadinya antusias dan partisipasi masyarakat yang paling besar dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- e. Bagaimana sikap pelaksanaan ketika ada kendala saat pengukuran lahan di lapangan?
- f. Mengapa masih terjadinya keluhan dan masalah perselisihan sengketa di masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu?

PANDUAN WAWANCARA

I. Identitas Informan (Akademisi)

Nama : Rahmat Saleh, M.I.P
Umur : 48 tahun
Jenis kelamin L/P : Laki-laki
Jabatan : Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan
Tempat & waktu wawancara : Universitas Baturaja / 10.24 WIB

Baturaja, 8 November 2023

Informan



Prof. RAHMAT SALEH

II. Wawancara Penelitian Lapangan (Daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan lapangan)

- a. Apakah Bapak salah satu peserta yang mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- b. Mengapa Bapak tidak mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- c. Apakah Bapak memiliki bidang tanah yang belum bersertifikat?
- d. Apakah Bapak pernah melakukan kepengurusan surat tanah, misalnya pembuatan sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha dll?
- e. Kapan Bapak melakukan kepengurusan surat menyurat pertanahan?
- f. Bagaimana alur pembuatan sertifikat yang Bapak lalui sampai dengan terbitnya sertifikat? Bagaimana pelayanan yang diberikan, Berapa lama proses pengerjaannya?
- g. Bagaimana respon dan tanggapan Bapak mengenai kebijakan yang pemerintah ambil menangani masalah perselisihan sengketa tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ogan Komering Ulu?


PANDUAN WAWANCARA

I. Identitas Informan (Akademisi)

Nama : Ikang Putra Anggara, M.Si
Umur : 32 tahun
Jenis kelamin L/P : Laki-laki
Jabatan : Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan
Tempat & waktu wawancara : Universitas Baturaja / 12.39 WIB

Baturaja, 8 November 2023

Informan



IKANG PUTRA .A

II. Wawancara Penelitian Lapangan (Daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan lapangan)

- a. Apakah Bapak salah satu peserta yang mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- b. Mengapa Bapak tidak mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- c. Apakah Bapak memiliki bidang tanah yang belum bersertifikat?
- d. Apakah Bapak pernah melakukan kepengurusan surat tanah, misalnya pembuatan sertifikat hak milik, sertifikat hak guna usaha dll?
- e. Kapan Bapak melakukan kepengurusan surat menyurat pertanahan?
- f. Bagaimana alur pembuatan sertifikat yang Bapak lalui sampai dengan terbitnya sertifikat? Bagaimana pelayanan yang diberikan, Berapa lama proses pengerjaannya?
- g. Bagaimana respon dan tanggapan Bapak mengenai kebijakan yang pemerintah ambil menangani masalah perselisihan sengketa tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

- h. Menurut Bapak siapa saja aktor yang berperan dalam menyukseskan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- i. Jika dilihat dari kacamata akademisi apa yang bisa Bapak lakukan untuk mendukung program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- j. Adakah kritik, saran, atau masukan yang Bapak ingin berikan kepada pelaksana dan pemangku kepentingan mengenai kebijakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- k. Apa harapan Bapak kedepannya untuk program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Kabupaten Ogan Komering Ulu?

PANDUAN WAWANCARA

I. Identitas Informan (Penerima Program PTSL)

Nama : Rusjiman
Umur : 48 tahun
Jenis kelamin L/P : Laki-laki
Jabatan : Masyarakat Penerima Program PTSL
Tempat & waktu wawancara : Dusun Panca Tunggal, Batumarta II

Baturaja, 6 November 2023

Informan



RUSJIMAN

II. Wawancara Penelitian Lapangan (Daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan lapangan)

- a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- b. Siapa saja yang Bapak/Ibu ketahui boleh mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- c. Kapan Bapak/Ibu mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- d. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui informasi mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- e. Bagaimana hambatan yang Bapak/Ibu alami saat mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- f. Mengapa Bapak/Ibu berminat untuk mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?

PANDUAN WAWANCARA

I. Identitas Informan (Penerima Program PTSL)

Nama : Maysaroh
Umur : 42 tahun
Jenis kelamin L/P : Perempuan
Jabatan : Masyarakat Penerima Program PTSL
Tempat & waktu wawancara : Dusun Purwodono, Batumarta II

Baturaja, 6 November 2023

Informan



Maysaroh

II. Wawancara Penelitian Lapangan (Daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan lapangan)

- a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- b. Siapa saja yang Bapak/Ibu ketahui boleh mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- c. Kapan Bapak/Ibu mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- d. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui informasi mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- e. Bagaimana hambatan yang Bapak/Ibu alami saat mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- f. Mengapa Bapak/Ibu berminat untuk mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?

PANDUAN WAWANCARA

I. Identitas Informan (Penerima Program PTSL)

Nama : Yuce Rivana Masli
Umur : 43 tahun
Jenis kelamin L/P : Perempuan
Jabatan : Masyarakat Penerima Program PTSL
Tempat & waktu wawancara : Dusun Air Gilas, Batumarta II/ 16.37 WIB

Baturaja, 8 November 2023

Informan



Yuce Rivana Masli

II. Wawancara Penelitian Lapangan (Daftar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan lapangan)

- a. Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- b. Siapa saja yang Bapak/Ibu ketahui boleh mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- c. Kapan Bapak/Ibu mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- d. Dari mana Bapak/Ibu mengetahui informasi mengenai program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- e. Bagaimana hambatan yang Bapak/Ibu alami saat mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
- f. Mengapa Bapak/Ibu berminat untuk mengikuti program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?

**LAMPIRAN TRANSKRIP
HASIL WAWANCARA**

TRANSKRIP WAWANCARA

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA TAHUN 2021

I. Identitas Informan

No. Wawancara	:	1
Pewawancara	:	Yanti Riani (YR)
Narasumber	:	Sadat, S, SiT. (S)
Jabatan/status	:	Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
Umur	:	49 Tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Tipe Wawancara	:	Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Kamis, 2 November 2023
Waktu	:	10.22 Wib
Lokasi	:	Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Suasana	:	YR telah menghubungi pihak kantor terlebih dahulu untuk mengantarkan surat izin penelitian, sesampai di kantor YR diizinkan untuk melakukan wawancara dan langsung menemui narasumber pertama yaitu S di ruangan yang bersangkutan.

II. Hasil Wawancara

Inisial		Wawancara Peneliti dengan Narasumber
YR	:	Apa tujuan yang hendak dicapai dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
S	:	Tujuannya agar tanah yang ada di seluruh Indonesia itu terdaftar, perlu digaris bawahi ya terdaftar yang dimaksud disini artinya diukur semua tapi tidak semuanya bisa disertifikatkan, kecuali pemohon atau peserta yang bersangkutan bersedia melengkapi berkas, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk proses penerbitan sertifikat, maka nanti pihak BPN akan mengeluarkan sertifikatnya
YR	:	Lalu bagaimana perbedaannya dengan program PRONA?
S	:	PRONA itu pertama kali dijalankan pada tahun 2016 sedangkan PTSL sendiri pada tahun 2018, selain itu proses pendaftaran PRONA tidak sistematis, hanya separuh atau sebagian daerah saja, yang ikut PRONA saja bisa diukur sedangkan PTSL dilakukan pengukuran menyeluruh walaupun tidak ikut PTSL tetap dilakukan pengukuran demi untuk pemetaan batas-batas wilayah di setiap daerah yang lengkap dan sistematis, selain itu perbedaan lainnya adalah pada program PRONA tidak ada pengklusteran sedangkan pada program

		PTSL ada output berupa kluster 1, kluser 2, dan kluster 3 perbedaanya terletak di sana.
YR	:	Siapa yang menjadi sasaran utama dari program ini?
S	:	Seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan belum memiliki sertifikat, baik di tingkat provinsi, kabupaten sampai kelurahan dan desa-desa itu boleh ikut semua, tidak dibatasi wilayah-wilayahnya.
YR	:	Sejak kapan program PTSL ini dijalankan secara resmi di kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu?
S	:	Untuk program PTSL ini sendiri keluar peraturan menteri No.6 tahun 2018, dijalankan secara resmi di kantor pertanahan kabupaten sejak tahun 2019.
YR	:	Di manakah lokasi sasaran prioritas untuk program PTSL?
S	:	Kalau untuk prioritas lokasinya itu disesuaikan dengan penunjukkan lokasi, mana yang akan dijadikan target PTSL nanti ada lokasinya yang dibuatkan berdasarkan SK, nanti lokasi-lokasi itulah yang akan dijadikan sebaran untuk program PTSL
YR	:	Apakah penentuan lokasi prioritas itu juga menyesuaikan dengan pembiayaan dan anggaran program?
S	:	Tidak, karena untuk penentuan lokasi itu sendiri ada SK tersendiri. Mengenai pembiayaan itu PTSL ada targetnya jumlah bidang berapa dan SHT (Surat Hak Tanah) nya ada berapa. Dari sekian jumlah target itu kita lihat desa-desa mana yang memenuhi target itu. Misal targetnya 10rb bidang kalau cukup untuk satu desa ya satu desa kalau kurang nanti akan kita tambah 2 atau 3 desa lagi
YR	:	Bagaimana standar dasar untuk pelaksanaan program PTSL?
S	:	Untuk teknis pelaksanaan itu mengacu pada peraturan menteri agraria dan tata ruang/BPN No.6 tahun 2018 semuanya itu mengacu pada peraturan dasarnya dari sana semua
YR	:	Mengapa adanya program PTSL di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
S	:	PTSL ini merupakan program strategis nasional yang direncanakan oleh presiden, jadi seluruh Indonesia harus mengikuti program Nasional ini termasuk Kabupaten Ogan Komering Ulu juga perlu ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusi, program ini juga merupakan program jangka panjang sampai tahun 2025 agar semua tanah yang ada di Indonesia bisa terdaftar jadi setidaknya bisa mengurangi konflik pertanahan di masyarakat
YR	:	Apa saja sarana dan prasarana mendukung program PTSL di kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu?
S	:	Kalau sarana dan prasana itu seperti alat pengukuran tanah, SDM yang berkualitas serta koordinasi yang baik dari setiap instansi
YR	:	Siapa saja aktor yang mendukung pelaksanaan program PTSL?
S	:	Aktor penting pastinya adalah pemerintah, pemangku kepentingan dan kebijakan selain itu juga perlu daya dukung masyarakat itu sendiri, karena kalau masyarakat itu kurang berkontribusi terhadap suatu program maka tidak ada hasil yang didapatkan

YR	:	Darimana sumber anggaran untuk pelaksanaan program PTSL?
S	:	Sumber pendanaan program PTSL ini berasal dari anggaran DIPA (Daftar isian Pelaksanaan Anggaran) yang merupakan anggaran APBN juga
YR	:	Bagaimana SDM/pegawai kantor BPN dalam mendukung memberikan kontribusi untuk program PTSL?
S	:	Seluruh pegawai sangat menyambut dan mendukung penuh program PTSL ini dengan baik, karena program ini merupakan perintah langsung dari Presiden semua pegawai berupaya melaksanakan tugas dan fungsi semaksimal mungkin
YR	:	Mengapa sarana dan prasarana bisa mempengaruhi kelancaran program PTSL?
S	:	Karena kalau SDM ini tidak sesuai dan tidak terqualifikasi maka pelaksanaan kebijakan program ini tidak akan berjalan dengan baik, contohnya saja jika SDM tidak mengerti tentang teknologi maka SDM akan kesulitan menginput data-data penting ke sistem komputer nantinya
YR	:	Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam sosialisasi PTSL ini?
S	:	Kalau untuk hambatan pada proses sosialisasi tidak ada, hanya saja hambatan terjadi pada saat pelaksanaan misalnya pada saat pengumpulan berkas masih banyak ditemui masyarakat yang kurang kooperatif dalam pengumpulan sehingga menghambat petugas BPN dalam memberikan pelayanan
YR	:	Siapa aktor yang berperan dalam sosialisasi PTSL ini?
S	:	Pihak BPN itu sendiri selain itu juga dibantu APH (Aparat Penegak Hukum), Jaksa dan juga kepolisian, Pemda serta seluruh kades/lurah perangkatnya
YR	:	Kapan sosialisasi dan koordinasi itu dilakukan?
S	:	Pada saat pertama kali pelaksanaan PTSL sebelum melakukan pengukuran jadi perlu ada sosialisasi dan koordinasi dulu agar saat pelaksanaan sudah siap semua data-data yang diperlukan
YR	:	Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mensosialisasikan program PTSL sampai ke pelosok-pelosok?
S	:	Penyuluhan dan sosialisasi PTSL ini langsung dari BPN turun ke desa-desa, tanpa melalui kecamatan, petugas BPN langsung datang ke desa tidak melalui kecamatan jadi sosialisasi lebih cepat sampai ke masyarakat, nanti ada juga koordinasi yang kita lakukan dengan pihak kades dan perangkatnya untuk mengundang para warga agar diberi pemahaman mengenai program PTSL
YR	:	Mengapa diperlukannya koordinasi antar pihak BPN, kantor desa dan masyarakat dalam program PTSL?
S	:	Karena program tidak akan berjalan kalau tidak ada koordinasi, untuk melaksanakan kebijakan tidak bisa dilakukan hanya satu orang saja perlu keterlibatan pihak lain juga

YR	:	Apa nilai-nilai atau prinsip yang dipegang teguh pelaksana dalam program PTSL?
S	:	Nilai-nilai yang dipegang itu nilai kejujuran, kebebasan, kesamaan hak, akuntabel dan transparan tidak boleh ada kecurangan atau sampai melakukan pungli ke masyarakat
YR	:	Dari mana acuan dasar SOP pelayanan untuk program PTSL?
S	:	Untuk SOP pelayanan itu kita mengacu pada visi dan misi serta maklumat pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan
YR	:	Siapa aktor yang berperan dalam pembagian tugas dan wewenang dalam program PTSL?
S	:	Kepala Kantor, namun nanti dibentuk lagi tim khusus yaitu Ketua adjudikasi yang berwenang, yang terdiri dari waka fisik dan waka yuridis
YR	:	Bagaimana alur pelaksanaan PTSL dari tahap penyuluhan sampai penyerahan sertifikat?
S	:	Alurnya dimulai dari penetapan lokasi target PTSL kemudian dibentuklah tim adjudikasi setelah itu baru dilakukan penyuluhan ke desa-desa, selesai penyuluhan masyarakat memenuhi berkas data fisik dan data yuridis, setelah itu dilakukan pengukuran dan diumumkan hasilnya setelah 14 hari, jika selama 14 hari tidak ada sanggahan maka berkas langsung diajukan ke panitia, lalu panitia menerbitkan SK dari hasil SK tadi dapat diterbitkan sertifikat, pembuatan sertifikat selama kurang lebih 2 bulan setelah sertifikat siap maka akan dilakukan penyerahan ke masyarakat
YR	:	Apakah dengan adanya program PTSL ini bisa menyelesaikan sengketa tanah di masyarakat?
S	:	Untuk program ini sebenarnya belum secara penuh bisa menyelesaikan kasus sengketa tanah, terkadang malah timbul masalah lain misalnya setelah diterbitkan sertifikat ada masyarakat yang menyangga atas pengukuran yang dilakukan padahal itu semua diakibatkan karena masyarakat sendiri yang tidak hadir saat pengukuran, banyak tanah yang belum memiliki tanda batas, status kepemilikan yang belum jelas, apalagi untuk area tanah yang di kebun seringkali masyarakat salah menunjukkan batas tanahnya sehingga saat dilakukan pengukuran oleh BPN ditemukan ketidaksesuaian, persoalan yang seperti itu masih menjadi masalah menyulitkan pada saat pengukuran di lapangan
YR	:	Bagaimana kondisi sosial, ekonomi masyarakat yang lemah apakah mempengaruhi program PTSL?
S	:	PTSL ini merupakan program pemerintah yang tidak ada biaya sama sekali, sesuai SK Menteri itu hanya 200rb maksimal untuk biaya yang ditanggung pemohon demi keperluan pribadi untuk pemasangan tanda batas, materai dll. Namun yang menjadi masalah terkadang dari kades atau perangkatnya sendiri yang meminta bayaran melebihi yang tertera di SK, itu yang membuat masyarakat mengeluh dan keberatan. Tapi sebenarnya untuk biaya operasional

		pihak perangkat desa dalam membantu pengukuran itu memang tidak ada pembiayaan khusus juga yang disiapkan Sehingga perangkat desa juga mengeluh kesana-kesini membawa berkas dari desa ke kantor BPN juga memerlukan biaya bensin, mereka mendapatkan itu biayanya dari mana kalau tidak dari belas kasihan masyarakat
YR	:	Bagaimana pendapat Bapak, apakah kondisi politik ikut mempengaruhi program PTSL ini?
S	:	Ya menurut saya kondisi politik juga dapat mempengaruhi, karena semua kebijakan itu kan bermula dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui proses politik juga dari segi sosial dengan adanya program PTSL inikan semua kalangan bisa ikut jadi tidak ada perbedaan kelas sosial di masyarakat dan dari ekonomi program ini cukup membantu karena sertifikat hasil program PTSL bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman modal di bank atau koperasi
YR	:	Bagaimana prasarana alat-alat yang digunakan untuk proses pengukuran di lapangan?
S	:	Untuk alat-alat pengukuran di BPN ini sudah cukup bagus-bagus semua dan sudah sesuai dengan standar
YR	:	Apa saja daya dukung BPN untuk program PTSL?
S	:	Daya dukungnya yang pertama anggaran, pemaksimalan SDM/petugas BPN, dan menyediakan sarana dan prasarana peralatan
YR	:	Apakah masih ditemui pengaduan atau keluhan masyarakat terhadap program PTSL ini?
S	:	Masih ada masih dijumpai
YR	:	Bagaimana pelaksana menghadapi keluhan dan pengaduan masyarakat tersebut?
S	:	Di kantor pertanahan kabupaten ini ada forum diskusi dan mediasi jika ada pengaduan masyarakat yang diukur atau mungkin ada yang tumpang tindih, pihak BPN akan menyikapi hal tersebut dengan bijak dan terbuka serta akan dicarikan jalan terbaik agar tidak merugikan pihak manapun.
YR	:	Bagaimana antusias dan partisipasi masyarakat untuk program PTSL sampai dengan sekarang ini?
S	:	Kalau sekarang ini minat masyarakat sangat tinggi apalagi ini kan program pemerintah langsung. Apalagi di kabupaten ini kebanyakan masyarakat sudah tau dan paham kalau program ini gratis. Namun, minat masyarakat yang besar tadi terhalang dari kades setempat, ada beberapa desa yang berganti kades dan membuat ketidak jelasan petugas untuk mengurus program ini lagi akibat dari pergantian kades tadi

I. Identitas Informan

No. Wawancara	:	2
Pewawancara	:	Yanti Riani (YR)
Narasumber	:	Riza Sanan Priadi Syahputra, S.H. (RSPS)
Jabatan/status	:	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Umur	:	45 Tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Tipe Wawancara	:	Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Rabu, 15 November 2023
Waktu	:	13.35 Wib
Lokasi	:	Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Suasana	:	YR menghubungi bagian Tata Usaha untuk dibuatkan janji dengan Kepala Kantor untuk melakukan wawancara, karena kepala Kantor ada jadwal di luar kota maka wawancara digantikan dengan kepala seksi lain. YR sebelumnya diberitahu jika wawancara akan dilaksanakan siang hari sesudah sholat dzuhur dan makan siang

II. Hasil Wawancara

Inisial	Wawancara Peneliti dengan Narasumber	
YR	:	Apa tujuan yang hendak dicapai dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
RSPS	:	Tujuan dari PTSL itu untuk mendaftarkan tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia dengan didaftarkan dan dipetakan sehingga tidak lagi menimbulkan sengketa tanah dan kepemilikan masyarakat jelas. Selain itu yang paling penting adalah untuk dapat memberikan kepastian hukum yang pasti untuk masyarakat atas tanah yang dikuasai jika telah disertifikatkan. Perlu digaris bawahi bahwa menguasai saja tetapi belum didaftarkan ke kantor pertanahan jelas hal tersebut masih berpotensi untuk pemalsuan dan diambil alih oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. Jika kita mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan maka tanah tersebut akan legal dan tercatat secara resmi oleh negara dan data tersebut tidak bisa sembarangan diakses dan disalahgunakan pihak lain
YR	:	Sasaran utama yang menjadi prioritas program PTSL ini siapa?
RSPS	:	Seluruh rakyat Indonesia, seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena program ini bersifat Nasional dan tidak ada batasan-batasan dari segi ekonomi dan wilayah semua orang boleh mengikutinya. Karena program ini memang digagas untuk percepatan pendaftaran tanah seluruh wilayah, negara Indonesia ini kurang lebih sudah 25 tahun ketertinggalan dalam mendaftarkan tanah, sejak awal kemerdekaan pendaftaran tanah belum begitu maksimal dilakukan. Hal tersebut memicu permasalahan seperti tanah masyarakat diambil alih oleh perusahaan atau PT, tanah peninggalan nenek moyang

		digarap oleh perusahaan masuk menjadi HGB (Hak Guna Bangunan) itu semua akibat dari belum maksimalnya pendaftaran tanah di Indonesia. Untuk mengejar ketertinggalan tersebut Presiden Jokowi periode pertama langsung mengambil tindakan untuk melakukan percepatan pendaftaran tanah melalui program PTSL ini salah satunya, dengan harapan program ini di tahun 2025 seluruh wilayah Indonesia dapat terdaftar dan terpetakan dengan lengkap
YR	:	Sejak kapan Program PTSL ini dijalankan di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
RSPS	:	Sebelum program PTSL itu namanya PRONA, tetapi proyek nasional ini hanya sifatnya untuk menjadikan tanah tanah masyarakat itu bersertifikat hasil usulan dari pihak desa, kalau PTSL itu satu kawasan satu desa diukur lengkap ada tanah aset, tanah masyarakat, fasilitas umum semua itu di data semua dipetakan. Program PTSL ini sendiri mulai dijalankan sejak tahun 2019.
YR	:	Apa standar dasar dalam pelaksanaan program PTSL?
RSPS	:	Dasar peraturannya adalah Peraturan Presiden (PP) No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah dan juga Peraturan Menteri No.6 Tahun 2018 tentang PTSL, tetapi petunjuk teknisnya di setiap tahun itu diterbitkan oleh kementerian, tetapi itu teknis untuk pelaksanaan
YR	:	Kalau mengenai keluaran (<i>output</i>) dari program PTSL ini apa?
RSPS	:	Hasil atau outputnya adalah sertifikat namun dalam PTSL ini ada yang namanya kluster kelompok diantaranya kluster 1, kluster 2, dan kluster 3. K1 adalah status tanah clean dalam artian tanah yang bisa terbit sertifikat. K2 proses akan menjadi sertifikat tetapi ada sanggahan atau permasalahan sengketa tanah, kalau K3 tanah yang waktu tim pengukuran datang mengukur tetapi saat identifikasi tanah tersebut belum tahu pemiliknya siapa belum tau tanah yang berbatasan dengan tanah sebelahnya itu milik siapa, sehingga tanah tersebut dibuat tanah identifikasi. Agar status tanah tersebut jelas maka perlu mendatangkan surat tanah yang bersebelahan tadi, karena belum jelas dan belum dientri dengan NIK dan NIB.K3 inilah yang jika ingin naik menjadi K1 maka perlu melengkapi berkas-berkas terlebih dahulu dan biasanya terbit sertifikatnya agak telat dan tidak secepat K1.
YR	:	Sarana dan prasarana yang mendukung program PTSL?
RSPS	:	Pertama sarananya yaitu alat-alat pengukuran yang ada di kantor. Kedua mitra kerja kita, yaitu dari pihak desa yang menunjukkan batas-batas tanah. Karena BPN tidak tahu tanah-tanah tersebut yang tahu adalah pihak wilayah desa masing-masing serta masyarakat itu sendiri yang berperan untuk menunjukkan batas-batas tanahnya. Kalau prasarananya berupa dukungan dari berbagai pihak misal ada kejelasan tanah yang berbatasan kawasan hutan, rel kereta api, sungai besar.
YR	:	Apa saja kategori tanah yang tidak boleh dibuatkan sertifikat?

RSPS	:	Tanah masuk kawasan hutan, sungai besar, area rel kereta api, masuk pelebaran jalan karena untuk batas-batas tersebut juga ada aturannya masing-masing
YR	:	Bagaimana daya dukung SDM kantor pertanahan sendiri?
RSPS	:	Kekuatan SDM nya yaitu petugas ukur, petugas ASN yang ada, dari pihak desa selaku pengumpul data yuridis, perangkat desa itu yang terlibat
YR	:	Apa faktor yang mendukung dan penghambat program PTSL?
RSPS	:	Faktor yang mendukung yaitu keinginan masyarakat itu sendiri (animo) yang butuh untuk disertifikatkan tanahnya dan juga butuh kepastian hukum karena sertifikat ini merupakan barang yang berharga. Faktor penghambatnya yaitu seringkali masyarakat itu beranggapan bahwa jika tanah sudah terdaftar dan bersertifikat akan menaikan besaran pajak. Padahal pajak itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara, dan pajak itu sebenarnya tidak serta merta langsung besar pajaknya. Nilai/harga tanah itu akan besar setelah tanah kita dilegalisasikan negara dengan sertifikat dan nilai jualnya juga akan tinggi dibanding dengan tanah yg hanya surat tanah tingkat desa dan seperti SPPHT (surat pernyataan pelepasan hak atas tanah) tingkat kecamatan. Hampir merata hambatan implementasi PTSL ini karena ketakutan masyarakat pembayaran pajak yang naik
YR	:	Dari mana anggaran untuk pembiayaan program PTSL?
RSPS	:	Kalau untuk anggaran kami dari pusat dari kementerian. BPN ini kan kementerian jadi lembaga yang sifatnya tidak horizontal di bawah bupati tetapi langsung dibawah kementerian, anggaranya pasti langsung dari pusat dan pelaksanaanya juga berdasarkan pelaksanaan anggaran DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran)
YR	:	Bagaimana sosialisasi program PTS ini?
RSPS	:	Sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan pihak BPN sudah sangat maksimal dilakukan walaupun masih ada hambatan mengenai kurangnya tenaga sosialisasi ke desa-desa, hambatan juga datang dari masyarakat desa itu sendiri, hambatan yang pertama, terkadang pada saat penyuluhan ke desa-desa hanya perangkat desa dan sebagian tokoh masyarakat saja yang diikutsertakan alasannya karena jadwal sosialisasi sering dilaksanakan pagi sekitar jam 10 yang dimana masyarakat kebanyakan tidak bisa menghadiri karena sedang bekerja dikebun. Kedua, pada saat pengukuran penunjukan batas-batas tanah masyarakat seringkali tidak hadir sehingga pada saat sertifikat sudah terbit penunjukan batas salah, itu yang membuat harus dilakukan pengukuran ulang. sosialisasi sudah gencar dilakukan dari pihak kantor cuman itu tadi hambatannya ada pada tingkat desa dan masyarakatnya itu sendiri
YR	:	Menurut Bapak apakah program PTSL ini sudah terimplementasi cukup baik di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
RSPS	:	Menurut saya pribadi jika sasaran untuk sertifikasi program ini sudah cukup terimplementasi dengan baik, tetapi untuk pemahaman

		masyarakat sendiri mengenai tanah itu masih sangat kurang. Contohnya, masyarakat masih belum memahami mengenai cara peralihan nama dalam sertifikat itu tidak dengan mudah diubah di tingkat desa dan langsung diubah begitu saja, pemohon perlu melampirkan surat dasar kepemilikan, bukti surat kuasa, surat hak waris atau surat hibah jika ingin mengubah nama status kepemilikan tanah. Pemahaman masyarakat akan hal itu masih sangat minim. Hal ini membuktikan bahwa pemahaman masyarakat akan pendaftaran tanah itu perlu diedukasi lebih giat lagi.
YR	:	Bagaimana dengan kualitas dan kuantitas SDM untuk program PTSL ini?
RSPS	:	Kalau untuk SDM dari pihak pelaksana BPN itu semua alhamdulillah sudah bagus, kami juga disiapkan dari negara langsung. SDM masyarakat juga bagus memahami sudah cukup mengerti seperti pengisian blangko-blangko dan lainnya. Karena PTSL ini juga program yang berjalan sudah cukup lama jadi masyarakat banyak yang sudah paham dan mengetahui
YR	:	Bagaimana strategi yang dilakukan BPN untuk sosialisasi program PTSL?
RSPS	:	Kalau strategi itu dari tahun ketahun pasti ada perubahan karena mengikuti sejauh mana target yang diberikan dan realisasi. Jadi strategi yang dilakukan BPN yaitu pertama dengan cara sosialisasi yang maksimal gencar dilakukan mulai dari pengukuran, pengumpulan berkas data fisik dan yuridis masyarakat dipantau dan dibimbing sampai benar-benar paham. Kedua, koordinasi dengan Pemda terkait dengan verifikasi pajak tadi, pihak BPN meminta agar pajak masyarakat itu diringankan kalau ada yang terkena BPHTB dibuat terutang atau dibuat nihil jadi masyarakat minimal terbantu sehingga mengurangi stigma negatif masyarakat, itu yang menjadi strategi kita
YR	:	Apa kendala atau masalah yang dialami dalam program PTSL ini?
RSPS	:	Banyak ya kalau permasalahan saya sebutkan salah satu contohnya pertama, dalam PTSL ini begitu didaftarkan adakalanya kadang ada pihak di desa itu merasa itu tanah kepemilikannya tetapi seiring berjalannya waktu setelah sertifikasi keluar ada yang menggugat. Mestinya, jika ingin menggugat itu pada saat pengumuman, tetapi ini setelah terbit sertifikat baru menggugat, itu hambatannya ada gugatan masyarakat setelah sertifikat keluar. Kedua, permasalahan pada batas wilayah administrasi, kadangkala warga salah menunjukkan batas-batas wilayah tananahnya, misal area desa A tapi salah menunjukkan jadi masuk ke area desa B sedangkan surat menyuratnya dibuat di desa A ini kadang yang menjadi masalah. Masalah administratif bisa kita benahi tidak terlalu sulit, yang agak berbelit-belit itu saat menanggapi masalah gugatan tadi, pihak BPN harus menemukan secara langsung masyarakat yang mempunyai masalah tanah dengan cara mediasi di kantor

YR	:	Berapa lama jangka waktu pengerjaan sertifikat PTSL?
RSPS	:	Satu tahun anggaran, dari 1 Januari sampai 31 Desember, ini mengikuti kalender anggaran
YR	:	Bagaimana koordinasi yang dilakukan BPN dalam program PTSL?
RSPS	:	Kalau koordinasi kita seluruh melibatkan banyak pihak <i>stakeholder</i> (pemangku kepentingan), Pemda, Pemerintah Desa setempat, Aparat Penegak Hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Kehutanan, Balai Besar Sungai dan Rawa, PERKIM, PUPR, BUMN, BUMN yang asetnya bersebelahan dengan tanah masyarakat, koordinasi ini diperlukan agar batas-batas tanah masyarakat jelas jangan sampai ada yang masuk tanah kawasan, karena tanah kawasan itu tidak boleh dijadikan sertifikat
YR	:	Apa saja nilai-nilai atau prinsip yang dipegang BPN dalam pelaksanaan PTSL?
RSPS	:	Kalau nilai-nilai yang dipegang BPN untuk menyukseskan PTSL itu adalah nilai mensejahterakan masyarakat, memberi kepastian hukum atas tanah-tanah masyarakat dan nilai-nilai seperti kejujuran, transparan, akuntabel itu merupakan nilai-nilai yang wajib dipegang teguh oleh semua pegawai BPN
YR	:	Siapa yang berperan dalam pembagian tugas dan wewenang dalam program PTSL?
RSPS	:	Kepala kantor itu sendiri, selain itu tugas dan fungsi struktural BPN itu sudah diatur khusus dalam peraturan menteri No.17 Tahun 2020 tentang organisasi BPN tugas dan fungsinya diatur semua di sana
YR	:	Kapan penentuan sebaran objek untuk program PTSL?
RSPS	:	Dilakukan pada saat awal tahun pelaksanaan diawal tahun itu sudah dilakukan penetapan lokasi, itu namanya penlok (penetapan lokasi) yang hasil dar peta sebaran itu nanti disahkan kemudian keluar SK
YR	:	Apa acuan dasar dalam SOP untuk program PTSL?
RSPS	:	Itu ada di peraturan menteri No 6 tahun 2018 tentang PTSL dan ada juga juknis (buku petunjuk teknis pelaksanaan PTSL) dan juknis itu setiap tahun diterbitkan
YR	:	Bagaimana alur pelaksanaan program PTSL ini?
RSPS	:	Pertama itu kita memetakan lokasi terlebih dahulu, kemudian kita mengundang pihak desa yang masuk dalam peta lokasi, kemudian dibuat panitia adjudikasi PTSL bersama-sama dengan pihak desa dilantik dan disumpah, tahapan berikutnya mulai berkoordinasi dengan pihak desa bidang-bidang mana yang akan dilakukan pengukuran, dan sebelum itu agar masyarakat siap dilakukan penyuluhan terlebih dahulu, setelah itu proses pengukuran dilanjutkan dengan proses pengumuman jika nanti ada nama yang tidak ada dalam hasil pengumuman itu nanti sertifikatnya tidak bisa dinaikan ke proses selanjutnya dan sertifikat juga tidak bisa diterbitkan, lamanya prose pengumuman ini selama 14 hari barangkali nanti ada yang keberatan atau mau menyangga masih bisa

		dilakukan. Jika pengumuman telah final maka akan diterbitkan sertifikat
YR	:	Apakah dengan program PTSL ini bisa mengurangi kasus sengketa tanah di masyarakat?
RSPS	:	Iya bisa mengurangi tapi tidak sepenuhnya menjadi solusi, karena faktanya dengan adanya PTSL ini malah menambah kasus sengketa, masih ditemukan banyak tanah yang diklaim milik pribadi namun setelah dilakukan pengukuran terbukti tanah tersebut misalnya milik aset desa, ini menjadi menambah kasus sengketa. Namun, semua permasalahan itu berusaha BPN selesaikan dengan cara mediasi
YR	:	Menurut Bapak apakah kondisi sosial, politik, ekonomi juga dapat mempengaruhi program PTSL?
RSPS	:	Menurut saya kondisi sosial, politik, ekonomi pasti sangat mempengaruhi. Pertama dari sosial ya aktivitas masyarakat dengan dengan kepastian hukumnya lebih menambah, kemudian dari nilai ekonomi tergantung masyarakat ingin menggunakannya misal dapat digunakan sebagai jaminan ke bank untuk modal usaha menaikkan taraf kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, kalau dari politik terutama pemimpin di daerah Kabupaten kita sangat mendukung program PTSL ini, bahkan Bupati saat itu juga berperan dalam program rencana kerja program PTSL.
YR	:	Apa saja daya dukung yang dilakukan BPN untuk program PTSL?
RSPS	:	Kami didukung dari pusat yang paling besar daya dukung terhadap PTSL ini presiden karena ini program Nasional untuk program PTSL
YR	:	Bagaimana BPN menghadapi keluhan masyarakat terhadap program PTSL?
RSPS	:	Merespon secara baik dengan kepala dingin, upaya yang dilakukan BPN dalah dengan cara mediasi mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah kemudian nanti dicarikan solusi yang terbaik agar tidak saling dirugikan
YR	:	Menurut Bapak mengapa kasus sengketa masih saja terjadi sampai saat ini?
RSPS	:	Menurut saya karena kebutuhan masyarakat ini terus meningkat begitu juga dengan kebutuhan akan tanah semakin hari harga tanah ini terus melonjak tinggi Jumlah penduduk yang banyak tidak sebanding dengan jumlah tanah yang semakin menurun ini yang berpotensi terjadi perebutan dan sengketa, jangankan orang lain sesama keluarga saja seringkali terjadi perebutan hak waris tanah. Masalah tanah ini tidak akan ada habisnya, karena masalah tanah ini tidak pernah aman damai tentram pasti masih terus mengalami konflik di masyarakat
YR	:	Apa harapan Bapak untuk Program PTSL ini kedepannya?
RSPS	:	Harapan saya tentunya program ini semoga terus berjalan dengan baik dan terus membuat sertifikat bagi masyarakat, masyarakat antusias dan tetap optimis jangan ada lagi persepsi buruk mengenai pajak yang tinggi tadi

I. Identitas Informan

No. Wawancara	:	3
Pewawancara	:	Yanti Riani (YR)
Narasumber	:	Marfungah, S.H. (M)
Jabatan/status	:	Koordinator Substansi Penetapan Hak dan Pendaftaran
Umur	:	27 Tahun
Jenis kelamin	:	Perempuan
Tipe Wawancara	:	Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Rabu, 15 November 2023
Waktu	:	14.17 Wib
Lokasi	:	Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Suasana	:	Setelah melakukan wawancara dengan informan kedua kemudian YR melanjutkan ke informan ketiga yaitu M yang berada di ruangan lantai 2, YR diarahkan oleh kepala TU untuk menemui M di ruangannya. Suasana pada saat itu tidak terlalu ramai dan cukup kondusif

II. Hasil Wawancara

Inisial	Wawancara Peneliti dengan Narasumber	
YR	:	Apa tujuan yang hendak dicapai dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL)?
M	:	Tujuannya adalah untuk mendaftarkan tanah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah kelurahan/desa, kabupaten dan kota demi terbentuk kawasan daerah yang terpeta dengan lengkap. Disamping itu pula untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat yang berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi sengketa pertanahan masyarakat
YR	:	Apa yang membedakan dengan program PRONA?
M	:	Setahu saya kalau program PRONA itu hanya tanah yang terdaftar saja yang bisa dilakukan pengukuran, kalau PTSL walau tidak ikut programnya tetap dilakukan pemetaan dan pengukuran demi tercipta peta wilayah yang lengkap dari setiap desa dan kota
YR	:	Siapa saja yang menjadi sasaran utama dalam program PTSL?
M	:	Mengenai sasaran target yang dituju itu semua lapisan masyarakat tidak dibedakan berdasarkan kemampuan sosial ekonomi, setiap WNI yang memiliki bidang tanah dan belum bersertifikat bisa mengikuti program ini
YR	:	Sejak kapan program PTSL mulai dijalankan secara resmi?
M	:	Berlakunya itu sejak tahun 2019 setelah keluar Peraturan Menteri No.6 Tahun 2018 program ini mulai dijalankan
YR	:	Dimana saja lokasi yang menjadi sasaran prioritas program PTSL?

M	:	Mengenai lokasi itu tidak ada lokasi khusus, karena semua daerah itu boleh ikut, tetapi kata menyesuaikan dengan sebaran peta lokasi yang telah ditetapkan dahulu berdasarkan target sasaran berapa itu yang nanti akan dijadikan lokasi PTSL
YR	:	Bagaimana standar dasar atau landasan hukum untuk program PTSL?
M	:	Untuk standar dasar itu mengacu pada Peraturan Menteri No.6 Tahun 2018 tentang PTSL dan teknisnya itu mengacu pada buku petunjuk pelaksanaan PTSL disebut juknis, itu acuan yang kami pakai
YR	:	Mengapa adanya program PTSL di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
M	:	Adanya program ini ya karena merupakan program nasional yang diperintahkan presiden langsung untuk mengurangi kasus sengketa pertanahan di masyarakat dan untuk mendaftarkan tanah di seluruh Indonesia termasuk juga di Kabupaten Ogan Komering Ulu
YR	:	Apa saja keluaran dari hasil program PTSL ini?
M	:	Kalau keluaran output dari PTSL ini sendiri yaitu K1, K2, dan K3 itu bisa nanti dibaca-baca dalam Instruksi Presiden No.2 tahun 2018 apa saja pengertian dari masing-masing klusternya
YR	:	Mengenai kendala yang dihadapi seksi penetapan hak dan pendaftaran dalam mencapai tujuan PTSL apa saja?
M	:	Hambatannya itu sendiri seperti masih banyak ditemukan tanah masyarakat itu belum ada tanda batas yang jelas, status kepemilikan juga belum jelas apakah waris, hibah, atau jual beli sehingga menghambat untuk percepatan pendaftaran, itu yang menjadi hambatannya
YR	:	Apa saja sarana dan prasarana mendukung program PTSL yang ada di kantor tanah ini?
M	:	Sarana dan prasarana yang mendukung dari alat-alat pengukuran yang kita punya seperti theodolit dan drone Pemetaan walaupun semua alat belum begitu lengkap namun sudah cukup mampu untuk memaksimalkan pelaksanaan PTSL, selain itu didukung pula dengan SDM yang ada di kantor
YR	:	Siapa saja yang berperan dalam mendukung pelaksanaan PTSL?
M	:	Pastinya BPN itu sendiri, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakatnya
YR	:	Dari mana sumber anggaran pelaksanaan untuk program PTSL?
M	:	Mengenai anggaran biaya itu dari pusat APBN dan DIPA, namun untuk itu ada biaya yang ditanggung pemohon sendiri untuk keperluan berkas seperti materai, patok tanda batas itu maksimal hanya 200rb tidak boleh lebih, karena masyarakat akan keberatan dan komplain
YR	:	Bagaimana SDM/pegawai kantor BPN dalam mendukung memberikan kontribusi untuk program PTSL?
M	:	Dengan cara memberikan pelayanan yang prima serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya SDM/Pegawai dari BPN yang

		terdiri dari Kepala Kantor, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja kontrak (PPNPN), kekurangan SDM kita terletak pada petugas ukur yang belum begitu banyak. Sementara salah satu cara meningkatkan kantor Pertanahan Kabupaten sendiri sering melakukan pelatihan/penyuluhan menghadirkan beberapa ahli seperti psikolog untuk meningkatkan pengetahuan dan melatih mengolah emosial pelanggan dalam melakukan pengurusan surat tanah, ini salah satu upaya yang dilakukan kantor Pertanahan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada
YR	:	Mengapa sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program PTSL?
M	:	Karena kalau prasarana peralatannya kurang lengkap pasti akan mempengaruhi begitu juga SDM yang dimiliki jika SDM tidak berkualitas pasti akan mempengaruhi kinerjanya dan itu bisa menghambat pelaksanaan suatu program
YR	:	Bagaimana strategi yang dilakukan kantor pertanahan untuk mensosialisasikan program PTSL ini sampai ke pelosok-pelosok?
M	:	Strategi itu sendiri kita dengan membentuk tim adjudikasi langsung turun lapangan ke desa-desa tanpa perantara tingkat Kecamatan, di desa kita langsung bersentuhan dengan masyarakat kita edukasi jelaskan apa itu PTSL dan apa saja tahapannya semua kita jelaskan, agar program ini sampai ke pelosok kita juga gencar melakukan sosialisasi melalui radio, media sosial juga mengundang rekan media dan para pengiat hukum di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Y	:	Apa yang menjadi hambatan dalam proses sosialisasi program PTSL?
M	:	Hambatan untuk sosialisasi dari BPN sendiri yakni kurangnya tenaga untuk sosialisasi secara langsung terlebih untuk daerah pelosok, cara untuk mengatasi masalah itu dengan sosialisasi perantara media elektronik seperti radio. Selain itu hambatan lainnya sosialisasi dari desa ke masyarakat setempat ini yang masih kurang sehingga timbul orientasi pada masyarakat yang beranggapan semuanya bisa ditangani oleh pihak kades dan perangkat desa. Sehingga efek negatif yang ditimbulkan adalah masyarakat kurang pemahaman dalam proses mengurus surat tanah, mereka hanya sekedar mengumpulkan berkas saja tidak mengetahui proses demi proses.
YR	:	Mengapa diperlukannya koordinasi antara BPN, kantor desa dan masyarakat dalam program PTSL?
M	:	Koordinasi tentu sangat dibutuhkan karena sebuah kebijakan program itu tidak bisa berjalan tanpa bantuan pihak lain. Kantor desa disini sebagai mitra kerja BPN sangat penting untuk membantu dalam pengumpulan berkas fisik dan yuridis sedangkan masyarakat itu sendiri sebagai sasaran utamanya, kebijakan tanpa sasaran tidak mungkin bisa terjadi, untuk itu koordinasi itu sangat penting
YR	:	Apa nilai-nilai atau asas yang BPN pegang dalam program PTSL?

M	:	Nilai-nilai yang menjadi dasar yaitu nilai pancasila yang kita korerasikan dengan visi dan misi kantor tanah sendiri. Sedangkan asas yang harus dipegang teguh itu asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka dan akuntabel
YR	:	Siapa aktor yang berperan dalam pembagian tugas dan wewenang dalam program PTSL?
M	:	Dalam hal ini adalah kepala kantor, namun untuk pembagian tugas dan fungsi setiap bagian sudah tertera dalam peraturan No.17 Tahun 2020 tentang organisasi kantor BPN, tugas dan fungsinya. Seperti tugas bagian seksi pendaftaran dan penetapan hak itu semua dijelaskan di sana begitu pula bagian-bagian yang lain
YR	:	Dari mana acuan dasar SOP yang digunakan dalam program PTSL?
M	:	Acuan SOP sendiri itu ada dalam buku teknis pelaksanaan program PTSL (Juknis) tetapi kita juga mengacu pada maklumat pelayanan kantor itu yang jadi dasar SOP nya
YR	:	Menurut Ibu bagaimana kondisi politik, sosial, ekonomi mempengaruhi program PTSL?
M	:	Kondisi politik juga mempengaruhi karena setiap regulasi kebijakan yang ditetapkan melalui proses yang panjang termasuk politik juga mempengaruhi di dalamnya, sementara untuk sosial dan ekonomi setelah adanya program ini cukup bisa menaikkan taraf hidup masyarakat karena tanah yang tadinya hanya secara fisik bisa dimanfaatkan setelah adanya program PTSL sertifikatnya bisa dimanfaatkan
YR	:	Bagaimana alur pelaksanaan program PTSL ini sendiri?
M	:	Alur tahapannya itu kurang lebih disederhanakan ada 6 tahap yaitu: tahap penyuluhan, tahap pendataan, tahap pengukuran, tahap sidang panitia adjudikasi, tahap pengumuman dan pengesahan, yang terakhir penerbitan sertifikat dan penyerahan
YR	:	Bagaimana sikap pelaksana menghadapi pengaduan dari masyarakat mengenai program PTSL?
M	:	Pastinya kita sikapi dengan baik dan bijak kita carikan solusinya. Kantor tanah Kabupaten juga sudah menyediakan layanan pengaduan online via whatsapp yang bisa masyarakat jangkau dengan mudah dan cepat jika ada penyelewengan dan penyimpangan lainnya yang melanggar norma dan maklumat pelayanan, masyarakat dapat mengadukan lewat layanan online tersebut

I. Identitas Informan

No. Wawancara	:	4
Pewawancara	:	Yanti Riani (YR)
Narasumber	:	Rahmat Saleh, M.I.P. (RS)
Jabatan/status	:	Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Umur	:	48 Tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Tipe Wawancara	:	Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Rabu, 8 November 2023
Waktu	:	10.24 Wib
Lokasi	:	Universitas Baturaja
Suasana	:	Sebelum melakukan wawancara YR terlebih dahulu membuat janji menghubungi RS melalui pesan whatsapp, RS memberitahu bahwa wawancara bisa dilakukan pagi pukul 10.00, kemudian YR menemui RS di ruangannya suasana saat itu kondusif karena masih pagi

II. Hasil Wawancara

Inisial	Wawancara Peneliti dengan Narasumber	
YR	:	Menurut Bapak seberapa penting sertifikat hak atas tanah?
RS	:	Menurut saya sangat penting karena sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah dan legal serta di akui secara hukum
YR	:	Apa yang Bapak ketahui mengenai program PTSL?
RS	:	Sepemahaman saya program PTSL itu adalah program sertifikat gratis dari pemerintah
YR	:	Dari mana Bapak mengetahui program PTSL ini?
RS	:	Saya tahu dari RT setempat itu diberitahu kalau ada program PTSL dan diundang juga untuk menghadiri penyuluhan di kantor desa
YR	:	Apakah Bapak salah satu peserta yang mengikuti program PTSL?
RS	:	Iya saya peserta PTSL saya mengikuti program itu pada tahun 2019 ada sekitar 2 kapling tanah punya saya yang ikut program PTSL itu dan alhamdulillah kedua-duanya terbit semua sertifikatnya
YR	:	Mengapa Bapak tertarik untuk mengikuti program PTSL?
RS	:	Saya tertarik karena program ini gratis dan sangat membantu untuk pengurusan surat menyurat tanah, karena kalau mengurus secara mandiri itu mengeluarkan biaya yang cukup besar serta prosesnya yang cukup lama. Melalui program PTSL ini sangat terbantu pengurusan sertifikat juga relatif cepat karena pengukuran dan pendaftaran dilakukan secara serentak dari desa ke desa sampai ke kabupaten
YR	:	Apa saja syarat-syarat yang Bapak penuhi untuk mengikuti program PTSL ini?
RS	:	Seingat saya itu syarat-syaratnya harus ada bidang tanah, KTP, KK, surat tanah, bukti pajak, dan surat permohonan pernyataan peserta
YR	:	Menurut Bapak seberapa manfaatnya program PTSL ini?

RS	:	Menurut saya sangat bermanfaat, memudahkan dan meringankan terlebih lagi untuk masyarakat yang tidak mampu dan belum mempunyai sertifikat, setelah adanya program ini setidaknya dapat mengurangi konflik pertanahan, status kepemilikan tanah masyarakat juga jelas dan sertifikatnya nanti bisa dijadikan agunan untuk meningkatkan perekonomian sebagai tambahan modal usaha
YR	:	Bagaimana alur pembuatan sertifikat yang Bapak lalui sampai dengan terbitnya sertifikat?
RS	:	Alurnya seingat saya RT mengundang untuk menghadiri penyuluhan setelah itu harus melengkapi syarat-syarat, dilakukan pengukuran terhadap tanah kita, menunggu pengumuman lalu kurang lebih 2 bulan sertifikatnya terbit
YR	:	Menurut Bapak apa faktor pendukung dan penghambat dari program PTSL ini?
RS	:	Faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat faktor penghambatnya adalah sosialisasi yang belum maksimal sampai ke masyarakat, masyarakat perlu diedukasi lebih giat mengenai pemahaman akan tanah dan pentingnya pendaftaran tanah
YR	:	Siapa saja yang berperan penting dalam menyukseskan program PTSL ini?
RS	:	Pihak BPN, pemangku kebijakan, yang paling penting adalah kades dan perangkat desa, agar berupaya menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti masyarakat, jangan sampai ada kesalahpahaman terlebih mengenai soal biaya
YR	:	Bagaimana respon atau tanggapan bapak mengenai program PTSL di Kabupaten Ogan Komering ULU?
RS	:	Menurut saya program ini sangat baik, saya sangat antusias dengan adanya program ini setidaknya bisa menangani kasus sengketa pertanahan di kabupaten serta memberikan status kepemilikan tanah yang jelas bagi masyarakat
YR	:	Jika dilihat dari kacamata akademisi, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mendukung program PTSL ini?
RS	:	Menurut saya dilihat dari kacamata akademisi program ini adalah program yang sangat bagus bisa dijadikan sebagai metode belajar mata kuliah kebijakan publik, nanti bisa dibuatkan artikel atau jurnal-jurnal agar program ini bisa dibaca oleh semua kalangan terkhusus oleh kalangan mahasiswa
YR	:	Adakah kritik, saran dan masukan yang Bapak ingin sampaikan untuk program PTSL ini?
RS	:	Kritik tidak ada ya karena program ini sudah sangat bagus, sarannya mungkin terus tingkatkan lagi mutu pelayanan agar tercipta pelayanan yang prima dan memuaskan bagi masyarakat
YR	:	Apa harapan Bapak kedepannya untuk program PTSL ini
RS	:	Harapan saya semoga program PTSL ini terus bisa mencetak sertifikat masyarakat, pihak BPN terus gencar mencari masyarakat yang belum mempunyai sertifikat, dengan PTSL ini semoga bisa

	mengurangi perselisihan tanah masyarakat dan menaikkan harga jual tanah-tanah masyarakat
--	------------------------------------------------------------------------------------------

I. Identitas Informan

No. Wawancara	:	5
Pewawancara	:	Yanti Riani (YR)
Narasumber	:	Ikang Putra Anggara, M.Si. (IPA)
Jabatan/status	:	Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Umur	:	32 Tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Tipe Wawancara	:	Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Rabu, 8 November 2023
Waktu	:	12.39 Wib
Lokasi	:	Universitas Baturaja
Suasana	:	Sebelum melakukan wawancara YR terlebih dahulu membuat janji menghubungi I melalui pesan whatsApp, IPA memberitahu bahwa wawancara bisa dilakukan setelah sholat dzuhur di ruangan lab Ilmu Pemerintahan, cuaca saat itu cukup panas, dan suasana dalam ruangan kondusif dan tidak ramai.

II. Hasil Wawancara

Inisial	Wawancara Peneliti dengan Narasumber	
YR	:	Menurut Bapak seberapa penting sertifikat hak atas tanah?
IPA	:	Sertifikat sangat penting karena sebagai alat bukti legalisasi paling tinggi, surat-surat itu banyak tapi yang paling tinggi kedudukannya itu sertifikat tanah dan sudah tercatat secara resmi
YR	:	Apa yang Bapak ketahui mengenai program PTSL?
IPA	:	Kalau program PTSL itu saya baru mendengar, tetapi kalau program PRONA itu saya pernah mendengar
YR	:	Apakah Bapak pernah melakukan kepengurusan surat tanah?
IPA	:	Pernah kalau mengurus surat tanah itu saya mengurus secara reguler, tidak melalui program pemerintah, mandiri ke Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten pada tahun 2018 saat itu 1 kapling tanah yang saya daftarkan sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu
YR	:	Mengapa Bapak tidak mengikuti program PTSL, apa alasannya?
IPA	:	Karena saat itu saya belum mendengar kalau ada program PTSL, yang saya tahu itu ada program PRONA, tapi pada saat saya mau daftar program PRONA, pendaftaran sudah tutup selesai dan tidak menerima berkas lagi, berkas yang ikut program PRONA di kantor pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu saya lihat banyak sekali pada saat itu menumpuk, bahkan banyak masyarakat dari desa-desa yang protes ke Kantor Pertanahan karena sudah menunggu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tetapi belum kunjung selesai, belum

		dapat kejelasan kabar. Pada waktu itu program PRONA sudah tutup dan program baru PTSL saya belum mendengar jadi saya mendaftarkan tanah saya secara biasa saja melalui reguler, mendaftar dan membayar secara pribadi secara resmi melalui rekening bank
YR	:	Bagaimana pengalaman pelayanan yang Bapak dapatkan saat mengurus surat tanah secara mandiri?
IPA	:	Waktu saya mengurus alhamdulillah lancar, saya merasa pelayanan yang diberikan sudah cukup baik. Tetapi, saya punya teman dan teman saya ini jarak pengurusan sertifikat tanah hampir sama dengan saya namun dia agak kesulitan sampai saat ini belum juga selesai sertifikat tanahnya. Kalau saya pribadi itu tidak terlalu lama kurang dari waktu tiga bulan itu sudah selesai, pelayanan yang saya terima itu juga baik
YR	:	Kalau SOP yang diberikan apakah menurut Bapak sudah cukup baik?
IPA	:	Menurut saya itu sudah sesuai prosedur, sudah sesuai dengan SOP yang mereka buat
YR	:	Bagaimana respon dan tanggapan Bapak mengenai kebijakan program PTSL ini di Kabupaten Ogan Komering Ulu?
IPA	:	Kalau Program PTSL ini saya kira merupakan program yang sangat bagus sekali, terlebih jika diprioritaskan bagi rakyat-rakyat yang tidak mampu, kan seharusnya program-program yang seperti ini memang harus diutamakan untuk masyarakat yang tidak mampu, apalagi kesulitan untuk membayar sendiri, saya kira program ini sangat bagus dan sangat penting bagi rakyat Indonesia, jadi masyarakat yang belum punya sertifikat itu jadi punya alat bukti yang sah atas tanah mereka, status kepemilikan tanah mereka jadi jelas serta mendapat perlindungan hukum yang legalitas mereka menjadi lebih kuat
YR	:	Menurut Bapak siapa aktor yang berperan dalam menyukseskan program PTSL ini?
IPA	:	Kalau pihak yang paling berwenang itu tentu saja Badan Pertanahan Kabupaten itu sendiri, mereka yang punya otoritas mereka yang punya kewenangan. Jadi kalau aktor utamanya saya kira kalau mulai dari pusat pasti kementerian BPN sampai dengan ke Kabupaten mereka punya perangkat juga perlu adanya koordinasi dengan pihak lain seperti pemerintah daerah dan pemerintah desa
YR	:	Menurut Bapak apa faktor pendukung dan penghambat program PTSL ini
IPA	:	Faktor pendukungnya menurut saya partisipasi masyarakat itu sendiri yang menjadi subjek dari program ini serta SDM pihak BPN. Faktor penghambatnya menurut saya kebanyakan pemerintahan itu jauh dari pemerintahan Kabupaten, bayangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri ratusan desanya, bagaimana masyarakat yang jauh dari kota yang jauh dari kantor pertanahan itu pasti akan mengalami kesulitan, apakah mereka juga akan tersentuh oleh program PTSL apa tidak ini juga menjadi catatan, jangan sampai hanya masyarakat

		dalam cakupan kota saja yang bisa tersentuh, masyarakat di pelosok itu tidak masuk dalam jangkauan, jangan sampai pihak BPN itu mengabaikan karena faktor jarak yang jauh tadi
YR	:	Jika dilihat dari kacamata akademisi kontribusi apa yang bisa Bapak lakukan untuk mendukung program PTSL ini?
IPA	:	Bagi akademisi tentu saja kami akan sentiasa memberikan dukungan yang aktif dan positif, karena jelas program ini memiliki kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Tentu saja dorongan-dorongan itu bisa melalui berbagai cara dan upaya. Misalnya, secara langsung dalam praktiknya mendorong mengajak orang-orang disekitar kita atau ikut mengapresiasi program pemerintah ini bisa melalui penelitian atau publikasi-publikasi karya ilmiah dalam tulisan
YR	:	Adakah kritik, saran atau masukan yang Bapak ingin berikan kepada pihak pelaksana dan pemangku kepentingan mengenai kebijakan program PTSL?
IPA	:	Kalau kritiknya untuk program PTSL ini saya kira sosialisasinya kurang maksimal dalam artian bisa kita lihat berapa banyak masyarakat yang paham dengan program PTSL ini, saya khawatir program ini tidak di publish secara umum karena misal pihak BPN takut kewalahan dalam menghadapi harapan antusias warga seperti pada program PRONA yang akhirnya banyak yang terlewat, banyak yang asal-asalan. Salah satu catatan di program PRONA dulu banyak yang tidak akurat dalam hal seperti status kepemilikan, letak, luas tanah. Penting menjadi catatan jangan sampai program yang sangat baik ini nanti dikerjakan dengan kurang profesional seperti program PRONA sebelumnya. Selanjutnya saran yang bisa diberikan adalah regulasi mengenai program ini perlu ditekankan lagi, kriteria yang boleh mengikuti dan tidak mengikuti itu perlu diatur secara khusus, jangan sampai nanti orang yang memiliki kemampuan ekonomi bisa memonopoli dalam program ini, sementara masyarakat yang tidak mampu itu tersingkirkan
YR	:	Apa harapan Bapak kedepannya mengenai kebijakan program PTSL?
IPA	:	Tentu saja harapan saya PTSL ini bisa menyentuh lapisan-lapisan masyarakat yang lebih akurat dalam artian akurat menurut saya, kan selama ini yang menjadi persoalan tanah di negara kita banyak masyarakat kecil masyarakat kelas bawah yang sudah berpuluh-puluh tahun belum memiliki sertifikat hak atas tanah, mereka memiliki menguasai fisiknya saja tapi belum ada bukti surat tanah yang legal. Tanah itu tidak bisa dijadikan basis modal atau akses pinjaman kredit di bank. Kalau masyarakat sudah punya sertifikat bank pastinya dengan mudah memberikan pinjaman. Tentu saja masyarakat kecil yang belum memiliki sertifikat itu harus menjadi perhatian dan fokus pemerintah, jangan sampai program ini dalam tatanan implementasinya tidak terlalu tepat sasaran, atau sampai ada

	pungutan liar. Harapannya semoga program ini benar-benar menjadi trobosan atau keberpihakan negara kepada rakyat kecil yang membutuhkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Identitas Informan

No. Wawancara	:	6
Pewawancara	:	Yanti Riani (YR)
Narasumber	:	Rusjiman (R)
Jabatan/status	:	Masyarakat Penerima Program PTSL
Umur	:	48 Tahun
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Tipe Wawancara	:	Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Senin, 6 November 2023
Waktu	:	12.08 Wib
Lokasi	:	Dusun Panca Tunggal, Batumarta II
Suasana	:	Wawancara dilakukan di kediaman R, YR secara langsung meminta izin untuk melakukan wawancara tanpa membuat janji terlebih dahulu, posisi R pada saat itu sedang duduk di depan tokonya, cuaca saat itu terik panas, sedangkan suasana saat itu agak ramai banyak suara mobil dan motor mengganggu karena rumah R dekat dengan jalan raya

II. Hasil Wawancara

Inisial	Wawancara Peneliti dengan Narasumber	
YR	:	Apa yang Bapak ketahui mengenai program PTSL?
R	:	Kalau menurut pribadi saya, program PTSL ini memudahkan masyarakat yang belum sempat membuat surat tanah karena kendala keuangan. Dengan adanya program PTSL ini bisa sangat memeringkankan masyarakat
YR	:	Darimana Bapak mengetahui program PTSL?
R	:	Saya tahu dari desa dan itu diberitahu oleh RT setempat
YR	:	Adakah biaya yang Bapak keluarkan saat ikut program PTSL?
R	:	Untuk biaya itu saya cuman beli materai dan biaya melengkapi berkas seperti uang fc saja, karena untuk tanda batas tanah sudah ada jadi saya cuman keluar uang itu saja. Maksimal uang yang dikeluarkan dari pemohon sesuai perintah desa it maksimal cuman 200rb kalau pemohon belum ada tanda batas dan kelengkapan syarat yang lain
YR	:	Adakah hambatan yang Bapak alami pada saat mengikuti program PTSL?
R	:	Kalau hambatan secara saya pribadi tidak ada hambatan, alhamdulillah semua lancar, cuman yang agak kurang itu keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi, masyarakat tau program

		PTSL ini hanya dari RT saja bukan benar-benar diundang ke desa dan ikut penyuluhan.
YR	:	Menurut pengalaman Bapak siapa saja yang boleh ikut program PTSL ini?
R	:	Semua orang boleh ikut asal mau memenuhi syarat-syaratnya nanti akan dibantu oleh perangkat desa dalam mengurus berkas-berkasnya. Bagi masyarakat yang masih dengan surat tanah tingkat desa dan seperti SPPHT (surat pernyataan pelepasan hak atas tanah) tingkat kecamatan itu boleh tetap ikut agar suratnya nanti bisa lebih legal menjadi sertifikat, dan bagi masyarakat yang memang belum punya sertifikat juga nanti bisa dibuatkan kalau mau mengurusnya
YR	:	Berapa kapling tanah yang bapak ikut program PTSL dan kapan bapak mengikuti program tersebut?
R	:	Hanya 1 kapling dan itu ikut PTSL pada tahun 2021
YR	:	Mengapa Bapak tertarik mengikuti program PTSL?
R	:	Ya karena biaya yang ringan tadi sehingga lebih menghemat biaya terutama untuk masyarakat kurang mampu
YR	:	Bagaimana tahapan alur yang Bapak lalui mengikuti program PTSL?
R	:	Informasi dari desa turun ke RT kemudian RT memberitahu kepada masyarakat setempat, setelah itu melengkapi berkas-berkas yang diperlukan seperti KTP, KK, dan dasar surat tanah, dilakukan pengukuran lahan, nanti ada pengumuman kalau lolos sertifikatnya nanti keluar menunggu dulu sekitar kurang lebih 2 bulan,
YR	:	Apa manfaat yang Bapak rasakan setelah mengikuti program PTSL?
R	:	Manfaat yang saya dapatkan dengan ikut program PTSL ini adalah memudahkan proses pembuatan sertifikat dan pendaftaran tanah, mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum serta dengan adanya sertifikat bisa meningkatkan perekonomian dan taraf hidup. Hasil sertifikat ikut program PTSL ini saya jadikan agunan (jaminan) ke bank sebagai tambahan modal usaha membuka warung serta bisa sedikit membantu biaya pendidikan kuliah anak.
YR	:	Menurut pendapat Bapak apakah program PTSL ini sudah sedikit bisa mengurangi konflik pertanahan di masyarakat?
R	:	Menurut saya pribadi sudah cukup bisa mengurangi namun belum secara maksimal karena masih ada berita-berita yang saya lihat mengenai kasus sengketa tanah. Namun, jika dilihat sebagai solusi untuk masyarakat agar mempunyai bukti kepemilikan tanah dan kepastian hukum ini sangat sudah membantu
YR	:	Bagaimana implementasi program PTSL ini sendiri menurut Bapak?
R	:	Menurut saya implementasinya sudah cukup baik ini dibuktikan dengan adanya manfaat yang masyarakat rasakan seperti yang tadi saya jawab di awal bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas tanah masyarakat serta meningkatkan perekonomian masyarakat, walaupun pasti masih ditemukan hambatan-hambatan lain, tapi menurut penilaian saya program ini sudah berjalan dengan bagus

I. Identitas Informan

No. Wawancara	:	7
Pewawancara	:	Yanti Riani (YR)
Narasumber	:	Maysaroh (M)
Jabatan/status	:	Masyarakat Penerima Program PTSL
Umur	:	42 Tahun
Jenis kelamin	:	Perempuan
Tipe Wawancara	:	Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Senin, 6 November 2023
Waktu	:	13.00 Wib
Lokasi	:	Dusun Purwodono, Batumarta II
Suasana	:	Wawancara dilakukan di kediaman M tepatnya di halaman rumah, YR dua hari sebelumnya pernah menghubungi M melalui pesan whatsApp untuk meminta izin melakukan wawancara. Cuaca saat itu cukup terik dan suasana wawancara berjalan kondusif

II. Hasil Wawancara

Inisial	Wawancara Peneliti dengan Narasumber	
YR	:	Apa yang Ibu ketahui mengenai program PTSL?
M	:	Menurut yang saya tahu program PTSL itu adalah kegiatan program yang diperuntukan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat tanah secara gratis
YR	:	Dari mana Ibu mengetahui program PTSL?
M	:	Saya tahu program ini dari RT mungkin sebelumnya RT ini diberitahu juga dari pihak desa
YR	:	Menurut Ibu siapa saja yang boleh ikut program ini?
M	:	Menurut yang saya tahu untuk program ini boleh ikut semua tanpa ada batasan status ekonomi yang punya tanah belum disertifikatkan boleh ikut
YR	:	Mengapa Ibu tertarik untuk mengikuti program PTSL?
M	:	Karena program ini gratis langsung dari presiden jadi karena biayanya tidak mahal lain seperti membuat secara mandiri bisa berjuta-juta, mumpung ada program gratis jadi saya memanfaatkan peluangnya untuk bisa ikut
YR	:	Adakah biaya yang Ibu keluarkan dalam program PTSL ini atau benar-benar gratis?
M	:	Ada kalau saya cuman 150rb maksimal biaya yang dikeluarkan setahu saya hanya 200rb saat itu cuman untuk biaya keperluan pribadi saja misal belum ada patok tanda batas tanah, materai, biayanya cukup murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat
YR	:	Kapan Ibu mengikuti program PTSL? Dan berapa kapling tanah yang Ibuk ikutkan program PTSL ini?

M	:	Saya ikut program PTSL sekitar tahun 2021 pada saat itu ada 2 atau 3 kapling tanah yang saya ikutkan program ini dan alhamdulillah semua tanah saya terbit sertifikatnya
YR	:	Apa saja persyaratan yang harus dilengkapi saat ikut PTSL?
M	:	Pertama harus ada tanah, kedua surat dasar tanah, ketiga KTP dan KK, materai, tanda batas tanah, dan surat permohonan menjadi peserta PTSL seingat saya itu
YR	:	Menurut Ibu persyaratan dan tahapan dalam pgram PTSL ini apakah menyulitkan masyarakat?
M	:	Mengenai syarat-syaratnya saya rasa tidak menyulitkan ya, tetapi mungkin bagi masyarakat yang tanahnya bermasalah misal ada tumpang tindih dan sebagainya itu agak ribet dan harus diurus dulu
YR	:	Adakah hambatan yang Ibu hadapi dalam mengikuti program PTSL?
M	:	Kalau hambatan bagi saya tidak ada alhamdulillah saya lancar dalam ikut program ini, tetapi menurut pendapat saya masih ada masyarakat yang tidak ikut program ini karena alasan takut pajak menjadi naik, mungkin itu faktor kesadaran saja belum tau pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti, karena sejauh saya ikut program ini pajak tidak naik itu menyesuaikan dengan luas tanah kita
YR	:	Apa manfaat yang bisa dirasakan mengikuti program PTSL ini menurut Ibu?
M	:	Pertama meringankan biaya, terutama bagi masyarakat yang belum punya uang, kedua surat tanah kita jadi kuat, ketiga bisa meningkatkan harga jual tanah karena kalau sudah sertifikat tanah itu akan menjadi lebih mahal ketimbang tanah yang masih surat tanah tingkat desa
YR	:	Apakah sertifikat dari program PTSL ini Ibu jadikan jaminan ke bank sebagai tambahan modal untuk meningkatkan perekonomian?
M	:	Tidak tetapi saya menggunakan surat tanah yang lain karena saat itu saya sudah ada sertifikat tanah namun bukan hasil program PTSL

I. Identitas Informan

No. Wawancara	:	8
Pewawancara	:	Yanti Riani (YR)
Narasumber	:	Yuce Rivana Masli (YRM)
Jabatan/status	:	Masyarakat Penerima Program PTSL
Umur	:	43 Tahun
Jenis kelamin	:	Perempuan
Tipe Wawancara	:	Terstruktur
Hari/Tanggal	:	Rabu, 8 November 2023
Waktu	:	16.37 Wib
Lokasi	:	Dusun Air Gilas, Batumarta II
Suasana	:	Wawancara dilakukan di kediaman YRM, YR sebelumnya membuat janji melalui pesan whatsApp, YRM setuju untuk diwawancarai namun wawancara bisa dilakukan pada saat sore karena YRM ada kegiatan PKK di luar, sesampai di kediaman YRM menunggu sebentar karena YRM belum pulang, cuaca saat itu agak mendung dan kondisi di dalam rumah YRM kondusif

II. Hasil Wawancara

Inisial	Wawancara Peneliti dengan Narasumber	
YR	:	Apa yang Ibu ketahui mengenai program PTSL?
YRM	:	Sepengetahuan saya program PTSL yaitu program yang sangat membantu masyarakat yang belum sama sekali mempunyai sertifikat dan belum mendaftarkan tanahnya, program ini juga proses pembuatannya cukup cepat, biaya yang murah jadi meringankan masyarakat
YR	:	Darimana Ibu mengetahui program PTSL?
YRM	:	Dari pihak desa karena saat itu ada koordinasi juga dari BPN turun langsung melakukan sosialisasi ke desa-desa, dari sana diberitahu mengenai syarat-syarat dan tahapan pelaksanaannya mengenai biaya operasional maksimal 200rb juga dijelaskan pada saat itu. Namun, memang tidak semua masyarakat bisa ikut sosialisasinya karena kebanyakan masyarakat masih di kebun jadi yang ikut sosialisasi itu hanya kades, perangkat desa, BPD, RT, RW dan kadus saja. Tapi nanti setelahnya itu RT menyampaikan ke warganya masing-masing
YR	:	Mengapa Ibu berminat untuk mengikuti program PTSL?
YRM	:	Saya berminat itu karena pertama biayanya murah, proses yang cepat dan yang kedua saya pingin tanah saya mempunyai sertifikat yang sah dan terdata secara resmi sehingga surat tanah kalau sudah sertifikat menjadi kuat di mata hukum
YR	:	Menurut yang Ibu ketahui siapa saja yang boleh mengikuti program PTSL ini?

YRM	:	Program ini untuk semua orang termasuk yang mampu dan tidak mampu boleh ikut, karena program ini untuk memetakan desa per desa supaya batas-batas dan petanya lengkap dan terdata semua
YR	:	Kapan Ibu mengikuti program PTSL ini? dan berapa kapling yang diikuti program PTSL?
YRM	:	Saya ikut tahun 2021 dan ada 2 kaping yang saya ikutkan program ini yaitu tanah bangunan dan tanah kebun karet
YR	:	Adakah biaya yang Ibu keluarkan untuk mengikuti program PTSL?
YRM	:	Ada tapi tidak besar hanya sekitar 150rb dan itu untuk biaya operasional saja keperluan pribadi untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan. Bagi masyarakat yang sudah ada dasar surat itu maksimal biaya operasionalnya 200rb kalau tanah kosong yang sama sekali tidak ada surat dasar itu biaya maksimal operasionalnya 400rb
YRM	:	Menurut saya cukup membantu karena masyarakat yang tadinya tidak punya sertifikat jadi punya setelah adanya program ini, sehingga membuat tanah masyarakat itu menjadi kuat dan potensi perselisihan tanah bisa diatasi karena setiap masyarakat punya bukti yang kuat atas tanahnya
YR	:	Apa kendala yang Ibu hadapi dalam program PTSL ini?
YRM	:	Kendala untuk saya tidak ada, namun ada beberapa masyarakat itu misal sebelumnya pernah membuat sertifikat secara mandiri namun sertifikatnya hilang dan ingin ikut program PTSL ini data tanahnya tidak bisa diikuti program PTSL, karena program PTSL ini memang diperuntukan bagi masyarakat yang belum pernah membuat sertiifikat. Selain itu menurut pengalaman saya kendala itu datang juga dari pihak desa dalam mengumpulkan berkas fisik dan yuridis agak lama, ini juga mungkin karena kurang kolektifnya masyarakat, sehingga ada beberapa masyarat agak telat mendapatkan sertifikatnya
YR	:	Menurut Ibu apakah sosialisasi dan koordinasi dari BPN dan desa itu sudah cukup maksimal dilakukan? Adakah kendalanya?
YRM	:	Menurut saya sosialisasi itu sudah cukup optimal dan maksimal dilakukan, cuman masih ada kendala yaitu kesadaran masyarakat sendiri yang masih kurang masih ada yang tidak mau ikut program dengan alasan tidak mau mengurus surat menyurat padahal program ini kan peluang yang bagus juga masih ada masyarakat yang takut buat sertifikat beranggapan nanti pajak jadi mahal itu kendalanya
YR	:	Bagaimana menurut Ibu mengenai syarat-syarat untuk program PTSL ini apakah menyulitkan bagi masyarakat?
YR	:	Bagi saya pribadi tidak menyulitkan ya syarat-syarat kemarin itu cukup mudah hanya dasar surat tanah, KTP, KK, materai, patok tanda batas. Ada juga masyarakat yang belum sama sekali punya surat itu tetap dibantu untuk bisa ikut PTSL tapi harus buat surat dasar dulu pemerintah desa ikut membantu juga, kalau masyarakatnya itu ada kemauan pasti diusahakan, kadangkala ada

		masyarakat yang tidak mau ribet sehingga memilih tidak mendaftarkan tanahnya
YR	:	Apakah manfaat yang Ibu rasakan dengan mengikuti program PTSL?
YRM	:	Manfaat yang saya rasakan dengan adanya sertifikat dari PTSL ini bisa dijadikan agunan kebetulan kedua surat sertifikat saya hasil PTSL ini saya agunkan ke bank untuk membantu perekonomian dan menunjang biaya pendidikan anak ini sangat membantu, terlebih lagi bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah menurut saya dengan adanya sertifikat memudahkan proses meminjam di bank, pihak bank jadi lebih percaya untuk melakukan kredit pada nasabah yang belum mempunyai sertifikat
YR	:	Bagaimana tahapan alur yang dilalui pada saat mengikuti program PTSL?
YRM	:	Pertama itu sosialisasi dari BPN ke desa yang diundang itu perangkat-perangkat desa lalu minta disampaikan ke warga-warga mengenai program PTSL dari syarat-syarat yang harus dilengkapi, kemudian setelah itu masyarakat mengumpulkan berkas data fisik dan data yuridis, map, materai serta mengisi blangko, dasar surat dan uang operasional ditempuh waktu 1-2 minggu, setelah itu ada pengukuran oleh BPN dipantau oleh perangkat desa kemudian setelah dilakukan pengukuran menunggu pengumuman maka jika nama kita ada pada saat pengumuman maka sertifikat akan dikeluarkan, tapi itu juga masih menunggu sekitar 2 bulanan masa pengerjaanya

**LAMPIRAN TABULASI
HASIL WAWANCARA**

**TABULASI HASIL WAWANCARA
(Pelaksana BPN)**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA TAHUN 2021**

Pertanyaan	Jawaban		
	Sadat	Riza	Marfungah
Apa tujuan yang hendak dicapai dari program PTSL?	Tujuannya agar tanah yang ada di seluruh Indonesia itu terdaftar, perlu digaris bawahi ya terdaftar yang dimaksud disini artinya diukur semua tapi tidak semuanya bisa disertifikatkan, kecuali pemohon atau peserta yang bersangkutan bersedia melengkapi berkas, dan syarat-syarat yang diperlukan untuk proses penerbitan sertifikat, maka nanti pihak BPN akan mengeluarkan sertifikatnya	Tujuan dari PTSL itu untuk mendaftarkan tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia dengan didaftarkan dan dipetakan sehingga tidak lagi menimbulkan sengketa tanah dan kepemilikan masyarakat jelas. Selain itu yang paling penting adalah untuk dapat memberikan kepastian hukum yang pasti untuk masyarakat atas tanah yang dikuasai jika telah disertifikatkan. Perlu digaris bawahi bahwa menguasai saja tetapi belum didaftarkan ke kantor pertanahan jelas hal tersebut masih berpotensi untuk pemalsuan dan diambil alih oleh orang lain yang tidak bertanggung	Tujuannya adalah untuk mendaftarkan tanah secara serentak di seluruh wilayah Indonesia dalam satu wilayah kelurahan/desa, kabupaten dan kota demi terbentuk kawasan daerah yang terpeta dengan lengkap. Disamping itu pula untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat yang berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka dan akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara serta mengurangi sengketa

		jawab. Jika kita mendaftarkan tanah ke Badan Pertanahan maka tanah tersebut akan legal dan tercatat secara resmi oleh negara dan data tersebut tidak bisa sembarangan diakses dan disalahgunakan pihak lain	pertanahan masyarakat
Siapa yang menjadi sasaran utama program PTSL?	Seluruh masyarakat yang memiliki tanah dan belum memiliki sertifikat, baik di tingkat provinsi, kabupaten sampai kelurahan dan desa-desa itu boleh ikut semua, tidak dibatasi wilayah-wilayahnya.	Seluruh rakyat Indonesia, seluruh wilayah Republik Indonesia. Karena program ini bersifat Nasional dan tidak ada batasan-batasan dari segi ekonomi dan wilayah semua orang boleh mengikutinya. Karena program ini memang digagas untuk percepatan pendaftaran tanah seluruh wilayah,	Mengenai sasaran target yang dituju itu semua lapisan masyarakat tidak dibedakan berdasarkan kemampuan sosial ekonomi, setiap WNI yang memiliki bidang tanah dan belum bersertifikat bisa mengikuti program ini
Di manakah lokasi sasaran prioritas untuk program PTSL?	Kalau untuk prioritas lokasinya itu disesuaikan dengan penunjukkan lokasi, mana yang akan dijadikan target PTSL nanti ada lokasinya yang dibuatkan berdasarkan SK, nanti lokasi-lokasi itulah yang akan	Penetapan lokasi, itu namanya penlok (penetapan lokasi) yang hasil dar peta sebaran itu nanti disahkan kemudian keluar SK, Dilakukan pada saat awal tahun pelaksanaan diawal tahun itu sudah dilakukan	Mengenai lokasi itu tidak ada lokasi khusus, karena semua daerah itu boleh ikut, tetapi kata menyesuaikan dengan sebaran peta lokasi yang telah ditetapkan dahulu berdasarkan target sasaran berapa itu

	<p>dijadikan sebaran untuk program PTSL. Karena untuk penentuan lokasi itu sendiri ada SK tersendiri. Mengenai pembiayaan itu PTSL ada targetnya jumlah bidang berapa dan SHT (Surat Hak Tanah) nya ada berapa. Dari sekian jumlah target itu kita lihat desa-desa mana yang memenuhi target itu. Misal targetnya 10rb bidang kalau cukup untuk satu desa ya satu desa kalau kurang nanti akan kita tambah 2 atau 3 desa lagi</p>		<p>yang nanti akan dijadikan lokasi PTSL</p>
<p>Apa saja sarana dan prasarana mendukung program PTSL di kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu?</p>	<p>Kalau sarana dan prasana itu seperti alat pengukuran tanah, SDM yang berkualitas serta koordinasi yang baik dari setiap instansi</p>	<p>Pertama sarananya yaitu alat-alat pengukuran yang ada di kantor. Kedua mitra kerja kita, yaitu dari pihak desa yang menunjukkan batas-batas tanah. Karena BPN tidak tahu tanah-tanah tersebut yang tahu adalah pihak wilayah desa masing-masing serta masyarakat itu sendiri yang berperan untuk menunjukkan</p>	<p>Sarana dan prasarana yang mendukung dari alat-alat pengukuran yang kita punya seperti theodolit dan drone Pemetaan walaupun semua alat blm begitu lengkap namun sudah cukup mampu untuk memaksimalkan pelaksanaan PTSL, selain itu didukung pula dengan SDM yang ada di kantor</p>

		batas-batas tanahnya. Kalau prasarananya berupa dukungan dari berbagai pihak misal ada kejelasan tanah yang berbatasan kawasan hutan, rel kereta api, sungai besar.	
Darimana sumber anggaran untuk pelaksanaan program PTSL?	Sumber pendanaan program PTSL ini berasal dari anggaran DIPA (Daftar isian Pelaksanaan Anggaran) yang merupakan anggaran APBN juga	Kalau untuk anggaran kami dari pusat dari kementerian. BPN ini kan kementerian jadi lembaga yang sifatnya tidak horizontal di bawah bupati tetapi langsung dibawah kementerian, anggarannya pasti langsung dari pusat dan pelaksanaannya juga berdasarkan pelaksanaan anggaran DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran)	Mengenai anggaran biaya itu dari pusat APBN dan DIPA, namun untuk itu ada biaya yang ditanggung pemohon sendiri untuk keperluan berkas seperti materai, patok tanda batas itu maksimal hanya 200rb tidak boleh lebih, karena masyarakat akan keberatan dan komplain
Bagaimana SDM/pegawai kantor BPN dalam mendukung memberikan kontribusi untuk program PTSL?	Seluruh pegawai sangat menyambut dan mendukung penuh program PTSL ini dengan baik, karena program ini merupakan perintah langsung dari Presiden semua pegawai berupaya	Dengan cara mengoptimalkan Kekuatan SDM nya yaitu petugas ukur, petugas ASN yang ada, dari pihak desa selaku pengumpul data yuridis, perangkat desa itu yang terlibat.	Dengan cara memberikan pelayanan yang prima serta meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, kantor Pertanahan Kabupaten sendiri sering menghadirkan beberapa ahli

	melaksanakan tugas dan fungsi semaksimal mungkin		seperti psikolog untuk meningkatkan pengetahuan dan melatih mengolah emosial pelanggan dalam melakukan pengurusan surat tanah, ini salah satu upaya yang dilalukan kantor Pertanahan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada
Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mensosialisasikan program PTSL sampai ke pelosok-pelosok?	Penyuluhan dan sosialisasi PTSL ini langsung dari BPN turun ke desa-desa, tanpa melalui kecamatan, petugas BPN langsung datang ke desa tidak melalui kecamatan jadi sosialisasi lebih cepat sampai ke masyarakat, nanti ada juga koordinasi yang kita lakukan dengan pihak kades dan perangkatnya untuk mengundang para warga agar diberi pemahaman mengenai program PTSL	Kalau strategi itu dari tahun ketahun pasti ada perubahan karena mengikuti sejauh mana target yang diberikan dan realisasi. Jadi strategi yang dilakukan BPN yaitu pertama dengan cara sosialisasi yang maksimal gencar dilakukan mulai dari pengukuran, pengumpulan berkas data fisik dan yuridis masyarakat dipantau dan dibimbing sampai benar-benar paham. Kedua, koordinasi dengan Pemda terkait dengan verifikasi pajak tadi, pihak BPN meminta agar pajak	Strategi itu sendiri kita dengan langsung turun lapangan ke desa-desa tanpa perantara tingkat Kecamatan, di desa kita langsung bersentuhan dengan masyarakat kita edukasi jelaskan apa itu PTSL dan apa saja tahapannya semua kita jelaskan, agar program ini sampai ke pelosok kita juga gencar melakukan sosialisasi melalui radio, media sosial juga mengundang rekan media dan para pengiat hukum di Kabupaten Ogan Komering Ulu

		<p>masyarakat itu diringankan kalau ada yang terkena BPHTB dibuat terutang atau dibuat nihil jadi masyarakat minimal terbantu sehingga mengurangi stigma negatif masyarakat, itu yang menjadi strategi kita</p>	
<p>Apa yang menjadi hambatan dalam proses sosialisasi program PTSL?</p>	<p>Kalau untuk hambatan pada proses sosialisasi tidak ada, hanya saja hambatan terjadi pada saat pelaksanaan misalnya pada saat pengumpulan berkas masih banyak ditemui masyarakat yang kurang kooperatif dalam pengumpulan sehingga menghambat petugas BPN dalam memberikan pelayanan</p>	<p>Hambatannya adalah pada saat penyuluhan ke desa-desa hanya perangkat desa dan sebagian tokoh masyarakat saja yang diikutsertakan alasannya karena jadwal sosialisasi sering dilaksanakan pagi sekitar jam 10 yang dimana masyarakat kebanyakan tidak bisa menghadiri karena sedang bekerja dikebun</p>	<p>Hambatannya sosialisasi dari desa ke masyarakat setempat ini yang masih kurang sehingga timbul orientasi pada masyarakat yang beranggapan semuanya bisa ditangani oleh pihak kades dan perangkat desa. Sehingga efek negatif yang ditimbulkan adalah masyarakat kurang pemahaman dalam proses mengurus surat tanah, mereka hanya sekedar mengumpulkan berkas saja tidak mengetahui proses demi proses.</p>

<p>Apa nilai-nilai atau prinsip yang dipegang teguh pelaksana dalam program PTSL?</p>	<p>Nilai-nilai yang dipegang itu nilai kejujuran, kebebasan, kesamaan hak, akuntabel dan transparan tidak boleh ada kecurangan atau sampai melakukan pungli ke masyarakat</p>	<p>Kalau nilai-nilai yang dipegang BPN untuk menyukseskan PTSL itu adalah nilai mensejahterakan masyarakat, memberi kepastian hukum atas tanah-tanah masyarakat dan nilai-nilai seperti kejujuran, transparan, akuntabel itu merupakan nilai-nilai yang wajib dipegang teguh oleh semua pegawai BPN</p>	<p>Nilai-nilai yang menjadi dasar yaitu nilai pancasila yang kita korerasikan dengan visi dan misi kantor tanah sendiri. Sedangkan asas yang harus dipegang teguh itu asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka dan akuntabel.</p>
<p>Dari mana acuan dasar SOP yang digunakan dalam program PTSL?</p>	<p>Untuk SOP pelayanan itu kita mengacu pada visi dan misi serta maklumat pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan</p>	<p>Acuan SOP sendiri itu ada dalam buku teknis pelaksanaan program PTSL (Juknis) tetapi kita juga mengacu pada maklumat pelayanan kantor itu yang jadi dasar SOP nya</p>	<p>Itu ada di peraturan menteri No 6 tahun 2018 tentang PTSL dan ada juga juknis (buku petunjuk teknis pelaksanaan PTSL) dan juknis itu setiap tahun diterbitkan</p>

<p>Siapa aktor yang berperan dalam pembagian tugas dan wewenang dalam program PTSL?</p>	<p>Kepala Kantor, namun nanti dibentuk tim khusus lagi yaitu Ketua adjudikasi yang berwenang, yang terdiri dari waka fisik dan waka yuridis</p>	<p>Kepala kantor itu sendiri, selain itu tugas dan fungsi struktural BPN itu sudah diatur khusus dalam peraturan menteri No.17 Tahun 2020 tentang organisasi BPN tugas dan fungsinya diatur semua di sana</p>	<p>Dalam hal ini adalah kepala kantor, namun untuk pembagian tugas dan fungsi setiap bagian sudah tertera dalam peraturan No.17 Tahun 2020 tentang organisasi kantor BPN, tugas dan fungsinya. Seperti tugas bagian seksi pendaftaran dan penetapan hak itu semua dijelaskan di sana begitu pula bagian-bagian yang lain</p>
<p>Menurut Bapak/Ibu apakah kondisi sosial, politik, ekonomi juga dapat mempengaruhi program PTSL?</p>	<p>Ya menurut saya kondisi politik juga dapat mempengaruhi, karena semua kebijakan itu kan bermuara dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui proses politik juga dari segi sosial dengan adanya program PTSL inikan semua kalangan bisa ikut jadi tidak ada perbedaan kelas sosial di masyarakat dan dari ekonomi program ini cukup membantu karena sertifikat hasil</p>	<p>Menurut saya kondisi sosial, politik, ekonomi pasti sangat mempengaruhi. Pertama dari sosial ya aktivitas masyarakat dengan dengan kepastian hukumnya lebih menambah, kemudian dari nilai ekonomi tergantung masyarakat ingin menggunakannya misal dapat digunakan sebagai jaminan ke bank untuk modal usaha menaikkan taraf kehidupan</p>	<p>Kondisi politik juga mempengaruhi karena setiap regulasi kebijakan yang ditetapkan melalui proses yang panjang termasuk politik juga mempengaruhi di dalamnya, sementara untuk sosial dan ekonomi setelah adanya program ini cukup bisa menaikkan taraf hidup masyarakat karena tanah yang tadinya hanya secara fisik bisa dimanfaatkan setelah adanya</p>

	<p>program PTSL bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman modal di bank atau koperasi</p>	<p>ekonomi dan sosial masyarakat, kalau dari politik terutama pemimpin di daerah Kabupaten kita sangat mendukung program PTSL ini, bahkan Bupati saat itu juga ikut berperan dalam rencana kerja program PTSL.</p>	<p>program PTSL sertifikatnya bisa dimanfaatkan</p>
<p>Bagaimana respon pelaksana menghadapi keluhan dan pengaduan masyarakat terkait program PTSL?</p>	<p>Di kantor pertanahan kabupaten ini ada forum diskusi dan mediasi jika ada pengaduan masyarakat yang diukur atau mungkin ada yang tumpang tindih, pihak BPN akan menyikapi hal tersebut dengan bijak dan terbuka serta akan dicarikan jalan terbaik agar tidak merugikan pihak manapun.</p>	<p>Merespon baik dengan kepala dingin, upaya yang dilakukan BPN adalah dengan cara mediasi mempertemukan kedua belah pihak yang bermasalah kemudian nanti dicarikan solusi yang terbaik agar tidak saling dirugikan</p>	<p>Pastinya kita sikapi dengan baik dan bijak kita carikan solusinya. Kantor tanah Kabupaten juga sudah menyediakan layanan pengaduan online via whatsapp yang bisa masyarakat jangkau dengan mudah dan cepat jika ada penyelewengan dan penyimpangan lainnya yang melanggar norma dan maklumat pelayanan, masyarakat dapat mengadakan lewat layanan online tersebut</p>

**TABULASI HASIL WAWANCARA
(Akademisi UNBARA)**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA TAHUN 2021**

Pertanyaan	Jawaban	
	Rahmat Saleh	Ikang Putra A
Menurut Bapak seberapa pentingnya sertifikat hak atas tanah?	Menurut saya sangat penting karena sebagai tanda bukti kepemilikan yang sah dan legal serta di akui secara hukum	Sertifikat sangat penting karena sebagai alat bukti legalisasi paling tinggi, surat-surat itu banyak tapi yang paling tinggi kedudukannya itu sertifikat tanah dan sudah tercatat secara resmi
Apa yang Bapak ketahui mengenai program PTSL?	Sepemahaman saya program PTSL itu adalah program sertifikat gratis dari pemerintah	Kalau program PTSL itu saya baru mendengar, tetapi kalau program PRONA itu saya pernah mendengar
Apakah Bapak salah satu peserta yang mengikuti program PTSL?	Iya saya peserta PTSL saya mengikuti program itu pada tahun 2019 ada sekitar 2 kapling tanah punya saya yang ikut program PTSL itu dan alhamdulillah keduanya terbit semua sertifikatnya	Saya bukan peserta program PTSL, namun pernah kalau mengurus surat tanah itu saya mengurus secara reguler, tidak melalui program pemerintah, mandiri ke Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten pada tahun 2018 saat itu 1 kapling tanah yang saya daftarkan sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu
Apa alasan Bapak mengikuti/tidak mengikuti program PTSL?	Saya tertarik karena program ini gratis dan sangat membantu untuk pengurusan surat menyurat tanah, karena kalau mengurus secara mandiri itu mengeluarkan biaya yang cukup besar serta prosesnya yang cukup	Alasan tidak mengikuti karena saat itu saya belum mendengar kalau ada program PTSL, yang saya tahu itu ada program PRONA, tapi pada saat saya mau daftar program PRONA, pendaftaran sudah tutup selesai dan tidak menerima berkas

	<p>lama. Melalui program PTSL ini sangat terbantu pengurusan sertifikat juga relatif cepat karena pengukuran dan pendaftaran dilakukan secara serentak dari desa ke desa sampai ke kabupaten</p>	<p>lagi, berkas yang ikut program PRONA di kantor pertanahan Kabupaten Ogan Komerling Ulu saya lihat banyak sekali pada saat itu menumpuk, bahkan banyak masyarakat dari desa-desa yang protes ke Kantor Pertanahan karena sudah menunggu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun tetapi belum kunjung selesai, belum dapat kejelasan kabar. Pada waktu itu program PRONA sudah tutup dan program baru PTSL saya belum mendengar jadi saya mendaftarkan tanah saya secara biasa saja melalui reguler, mendaftarkan dan membayar secara pribadi secara resmi melalui rekening bank</p>
<p>Bagaimana respon dan tanggapan Bapak mengenai kebijakan program PTSL ini di Kabupaten Ogan Komerling Ulu?</p>	<p>Menurut saya program ini sangat baik, saya sangat antusias dengan adanya program ini setidaknya bisa menangani kasus sengketa pertanahan di kabupaten serta memberikan status kepemilikan tanah yang jelas bagi masyarakat</p>	<p>Kalau Program PTSL ini saya kira merupakan program yang sangat bagus sekali, terlebih jika diprioritaskan bagi rakyat-rakyat yang tidak mampu, kan seharusnya program-program yang seperti ini memang harus diutamakan untuk masyarakat yang tidak mampu, apalagi kesulitan untuk membayar sendiri, saya kira program ini sangat bagus dan sangat penting bagi rakyat Indonesia, jadi masyarakat yang belum punya sertifikat itu jadi punya alat bukti yang sah</p>

		atas tanah mereka, status kepemilikan tanah mereka jadi jelas serta mendapat perlindungan hukum yang legalitas mereka menjadi lebih kuat
Jika dilihat dari kacamata akademisi, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mendukung program PTSL ini?	Menurut saya dilihat dari kacamata akademisi program ini adalah program yang sangat bagus bisa dijadikan sebagai metode belajar mata kuliah kebijakan publik, nanti bisa dibuatkan artikel atau jurnal-jurnal agar program ini bisa dibaca oleh semua kalangan terkhusus oleh kalangan mahasiswa	Bagi akademisi tentu saja kami akan sentiasa memberikan dukungan yang aktif dan positif, karena jelas program ini memiliki kebermanfaatn bagi masyarakat luas. Tentu saja dorongan-dorongan itu bisa melalui berbagai cara dan upaya. Misalnya, secara langsung dalam praktiknya mendorong mengajak orang-orang disekitar kita atau ikut mengapresiasi program pemerintah ini bisa melalui penelitian atau publikasi-publikasi karya ilmiah dalam tulisan
Menurut Bapak apa faktor pendukung dan penghambat dari program PTSL ini?	Faktor pendukungnya adalah partisipasi masyarakat faktor penghambatnya adalah sosialisasi yang belum maksimal sampai ke masyarakat, masyarakat perlu diedukasi lebih giat mengenai pemahaman akan tanah dan pentingnya pendaftaran tanah	Faktor pendukungnya menurut saya partisipasi masyarakat itu sendiri yang menjadi subjek dari program ini serta SDM pihak BPN. Faktor penghambatnya menurut saya kebanyakan pemerintahan itu jauh dari pemerintahan Kabupaten, bayangkan di Kabupaten Ogan Komering Ulu sendiri ratusan desanya, bagaimana masyarakat yang jauh dari kota yang jauh dari kantor pertanahan itu pasti akan mengalami kesulitan, apakah mereka juga akan

		tersentuh oleh program PTSL apa tidak ini juga menjadi catatan, jangan sampai hanya masyarakat dalam cakupan kota saja yang bisa tersentuh, masyarakat di pelosok itu tidak masuk dalam jangkauan, jangan sampai pihak BPN itu mengabaikan karena faktor jarak yang jauh tadi
Siapa saja yang berperan penting dalam menyukseskan program PTSL ini?	Pihak BPN, pemangku kebijakan, yang paling penting adalah kades dan perangkat desa, agar berupaya menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti masyarakat, jangan sampai ada kesalahpahaman terlebih mengenai soal biaya	Kalau pihak yang paling berwenang itu tentu saja Badan Pertanahan Kabupaten itu sendiri, mereka yang punya otoritas mereka yang punya kewenangan. Jadi kalau aktor utamanya saya kira kalau mulai dari pusat pasti kementerian BPN sampai dengan ke Kabupaten mereka punya perangkat juga perlu adanya koordinasi dengan pihak lain seperti pemerintah daerah dan pemerintah desa
Adakah kritik, saran dan masukan yang Bapak ingin sampaikan untuk program PTSL ini?	Kritik tidak ada ya karena program ini sudah sangat bagus, sarannya mungkin terus tingkatkan lagi mutu pelayanan agar tercipta pelayanan yang prima dan memuaskan bagi masyarakat	Kalau kritiknya untuk program PTSL ini saya kira sosialisasinya kurang maksimal dalam artian bisa kita lihat berapa banyak masyarakat yang paham dengan program PTSL ini, saya khawatir program ini tidak di publish secara umum karena misal pihak BPN takut kewalahan dalam menghadapi harapan antusias warga seperti pada program PRONA yang akhirnya banyak yang terlewat, banyak

		<p>yang asal-asalan. Salah satu catatan di program PRONA dulu banyak yang tidak akurat dalam hal seperti status kepemilikan, letak, luas tanah. Penting menjadi catatan jangan sampai program yang sangat baik ini nanti dikerjakan dengan kurang profesional seperti program PRONA sebelumnya. Selanjutnya saran yang bisa diberikan adalah regulasi mengenai program ini perlu ditekankan lagi, kriteria yang boleh mengikuti dan tidak mengikuti itu perlu diatur secara khusus, jangan sampai nanti orang yang memiliki kemampuan ekonomi bisa memonopoli dalam program ini, sementara masyarakat yang tidak mampu itu tersingkirkan</p>
<p>Apa harapan Bapak kedepannya untuk program PTSL ini</p>	<p>Harapan saya semoga program PTSL ini terus bisa mencetak sertifikat masyarakat, pihak BPN terus gencar mencari masyarakat yang belum mempunyai sertifikat, dengan PTSL ini semoga bisa mengurangi perselisihan tanah masyarakat dan menaikkan harga jual tanah-tanah masyarakat</p>	<p>Tentu saja harapan saya PTSL ini bisa menyentuh lapisan-lapisan masyarakat yang lebih akurat dalam artian akurat menurut saya, kan selama ini yang menjadi persoalan tanah di negara kita banyak masyarakat kecil masyarakat kelas bawah yang sudah berpuluh-puluh tahun belum memiliki sertifikat hak atas tanah, mereka memiliki menguasai fisiknya saja tapi belum ada bukti surat tanah yang legal. Tanah itu tidak bisa</p>

		<p>dijadikan basis modal atau akses pinjaman kredit di bank. Kalau masyarakat sudah punya sertifikat bank pastinya dengan mudah memberikan pinjaman. Tentu saja masyarakat kecil yang belum memiliki sertifikat itu harus menjadi perhatian dan fokus pemerintah, jangan sampai program ini dalam tatanan implementasinya tidak terlalu tepat sasaran, atau sampai ada pungutan liar. Harapannya semoga program ini benar-benar menjadi trobosan atau keberpihakan negara kepada rakyat kecil yang membutuhkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TABULASI HASIL WAWANCARA
(Masyarakat Penerima Program)**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) OLEH KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU PADA TAHUN 2021**

Pertanyaan	Jawaban		
	Rusjiman	Maysaroh	Yuce Rivana M
Apa yang Bapak/Ibu ketahui mengenai program PTSL?	Kalau menurut pribadi saya, program PTSL ini memudahkan masyarakat yang belum sempat membuat surat tanah karena kendala keuangan. Dengan adanya program PTSL ini bisa sangat memeringankan masyarakat	Menurut yang saya tahu program PTSL itu adalah kegiatan program yang diperuntukan kepada masyarakat untuk membuat sertifikat tanah secara gratis	Sepengetahuan saya program PTSL yaitu program yang sangat membantu masyarakat yang belum sama sekali mempunyai sertifikat dan belum mendaftarkan tanahnya, program ini juga proses pembuatannya cukup cepat, biaya yang murah jadi meringankan masyarakat
Menurut pengalaman Bapak/Ibu siapa saja yang boleh ikut program PTSL ini?	Semua orang boleh ikut asal mau memenuhi syarat-syaratnya nanti akan dibantu oleh perangkat desa dalam mengurus berkas-berkasnya. Bagi masyarakat yang masih dengan surat tanah tingkat desa dan seperti SPPHT (surat pernyataan pelepasan hak atas tanah) tingkat kecamatan itu	Menurut yang saya tahu untuk program ini boleh ikut semua tanpa ada batasan status ekonomi yang punya tanah belum disertifikatkan boleh ikut	Program ini untuk semua orang termasuk yang mampu dan tidak mampu boleh ikut, karena program ini untuk memetakan desa per desa supaya batas-batas dan petanya lengkap dan terdata semua

	<p>boleh tetap ikut agar suratnya nanti bisa lebih legal menjadi sertifikat, dan bagi masyarakat yang memang belum punya sertifikat juga nanti bisa dibuatkan kalau mau mengurusnya</p>		
<p>Kapan Bapak/Ibu mengikuti program PTSL? Dan berapa kapling tanah yang Ibu ikuti program PTSL ini?</p>	<p>Saya ikut program PTSL sekitar tahun 2021 pada saat itu ada 2 atau 3 kapling tanah yang saya ikuti program ini dan alhamdulillah semua tanah saya terbit sertifikatnya</p>	<p>Saya ikut program PTSL sekitar tahun 2021 pada saat itu ada 2 atau 3 kapling tanah yang saya ikuti program ini dan alhamdulillah semua tanah saya terbit sertifikatnya</p>	<p>Saya ikut tahun 2021 dan ada 2 kapling yang saya ikuti program ini yaitu tanah bangunan dan tanah kebun karet</p>
<p>Adakah biaya yang Bapak/Ibu keluarkan dalam program PTSL?</p>	<p>Untuk biaya itu saya cuma beli materai dan biaya melengkapi berkas seperti uang fc saja, karena untuk tanda batas tanah sudah ada jadi saya cuma keluar uang itu saja. Maksimal uang yang dikeluarkan dari pemohon sesuai perintah desa itu maksimal cuma 200rb kalau pemohon belum</p>	<p>Ada kalau saya cuma 150rb maksimal biaya yang dikeluarkan setahu saya hanya 200rb saat itu cuma untuk biaya keperluan pribadi saja misal belum ada patok tanda batas tanah, materai, biayanya cukup murah dan bisa dijangkau oleh masyarakat</p>	<p>Ada tapi tidak besar hanya sekitar 150rb dan itu untuk biaya operasional saja keperluan pribadi untuk melengkapi berkas-berkas persyaratan. Bagi masyarakat yang sudah ada dasar surat itu maksimal biaya operasionalnya 200rb kalau tanah kosong yang sama sekali tidak ada surat dasar itu biaya operasionalnya 400rb</p>

	ada tanda batas dan kelengkapan syarat yang lain		
Adakah hambatan yang Bapak alami pada saat mengikuti program PTSL?	Kalau hambatan secara pribadi tidak ada hambatan, alhamdulillah semua lancar, cuman yang agak kurang itu keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi, masyarakat tau program PTSL ini hanya dari RT saja bukan benar-benar diundang ke desa dan ikut penyuluhan.	Kalau hambatan bagi saya tidak ada alhamdulillah saya lancar dalam ikut program ini, tetapi menurut pendapat saya masih ada masyarakat yang tidak ikut program ini karena alasan takut pajak menjadi naik, mungkin itu faktor kesadaran saja belum tau pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti, karena sejauh saya ikut program ini pajak tidak naik itu menyesuaikan dengan luas tanah kita	Kendala untuk saya tidak ada, namun ada beberapa masyarakat itu misal sebelumnya pernah membuat sertifikat secara mandiri namun sertifikatnya hilang dan ingin ikut program PTSL ini data tanahnya tidak bisa diikutkan program PTSL, karena program PTSL ini memang diperuntukan bagi masyarakat yang belum pernah membuat sertiifikat. Selain itu menurut pengalaman saya kendala itu datang juga dari pihak desa dalam mengumpulkan berkas fisik dan yuridis agak lama, ini juga mungkin karena kurang kolektifnya masyarakat, sehingga ada beberapa masyarat agak telat mendapatkan sertifikatnya
Mengapa Bapak/Ibu tertarik mengikuti program PTSL?	Ya karena biaya yang ringan tadi sehingga lebih menghemat biaya terutama	Karena program ini gratis langsung dari presiden jadi karena biayanya tidak mahal lain	Saya berminat itu karena pertama biayanya murah, proses yang cepat dan yang kedua

	untuk masyarakat kurang mampu	seperti membuat secara mandiri bisa berjuta-juta, mumpung ada program gratis jadi saya memanfaatkan peluangnya untuk bisa ikut	saya pingin tanah saya mempunyai sertifikat yang sah dan terdata secara resmi sehingga surat tanah kalau sudah sertifikat menjadi kuat di mata hukum
Apa manfaat yang Bapak rasakan setelah mengikuti program PTSL?	Manfaat yang saya dapatkan dengan ikut program PTSL ini adalah memudahkan proses pembuatan sertifikat dan pendaftaran tanah, mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum serta dengan adanya sertifikat bisa meningkatkan perekonomian dan taraf hidup. Hasil sertifikat ikut program PTSL ini saya jadikan agunan (jaminan) ke bank sebagai tambahan modal usaha membuka warung serta bisa sedikit membantu biaya pendidikan kuliah anak.	Pertama meringankan biaya, terutama bagi masyarakat yang belum punya uang, kedua surat tanah kita jadi kuat, ketiga bisa meningkatkan harga jual tanah karena kalau sudah sertifikat tanah itu akan menjadi lebih mahal ketimbang tanah yang masih surat tanah tingkat desa	Manfaat yang saya rasakan dengan adanya sertifikat dari PTSL ini bisa dijadikan agunan kebetulan kedua surat sertifikat saya hasil PTSL ini saya agunkan ke bank untuk membantu perekonomian dan menunjang biaya pendidikan anak ini sangat membantu, terlebih lagi bagi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah menurut saya dengan adanya sertifikat memudahkan proses meminjam di bank, pihak bank jadi lebih percaya untuk melakukan kredit pada nasabah yang belum mempunyai sertifikat

**LAMPIRAN DOKUMENTASI
WAWANCARA PENELITIAN**



Gambar 1. Foto Bersama Ibu Nyi Ayu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Meminta Izin Pra-Riset di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Tanggal 14 September 2023 Pukul 10.00 WIB.



Gambar 2. Foto Wawancara Bersama Bapak Sadat, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Pada Tanggal 2 November 2023 Pukul 10.22 WIB.



Gambar 3. Foto Wawancara Bersama Bapak Riza Sanan Priadi Syahputra, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pada Tanggal 15 November 2023 Pukul 13.35 WIB.



Gambar 4. Foto Wawancara Bersama Ibu Marfungah, Koordinator Substansi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pada Tanggal 15 November 2023 Pukul 14.17 WIB.



Gambar 5. Foto Wawancara Bersama Bapak Rahmat Saleh, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan (Akademisi UNBARA) Pada Tanggal 8 November 2023 Pukul 10.24 WIB.



Gambar 6. Foto Wawancara Bersama Bapak Ikang Putra Anggara, Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan (Akademisi UNBARA) Pada Tanggal 8 November 2023 Pukul 12.39 WIB.



Gambar 8. Foto Wawancara Bersama Bapak Rusjiman, Penerima Program PTSL Pada Tanggal 6 November 2023 Pukul 12.06 WIB.



Gambar 7. Wawancara Bersama Ibu Maysaroh, Penerima Program PTSL Pada Tanggal 6 November 2023 Pukul 13.00 WIB.



Gambar 9. Foto Wawancara Bersama Ibu Yuce Rivana, Penerima Program PTSL Pada Tanggal 6 November 2023 Pukul 16.37 WIB.



Gambar 10. Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**LAMPIRAN DOKUMENTASI
HASIL PENELITIAN**



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk mengatur kembali pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

**Gambar 4.1. Standar/ Acuan Dasar Program PTSL
(Sumber: Data Sekunder, Diolah Oleh Peneliti 2023)**



**Gambar 4.2. Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pertanahan
(Sumber: Data Sekunder, Diolah Oleh Peneliti 2023)**



Gambar 4.3. Kegiatan Sosialisasi Meningkatkan Kualitas SDM
(Sumber: Data Sekunder, Diolah Oleh Peneliti 2023)



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 25/SKB/V/2017
NOMOR : 590-3167A Tahun 2017
NOMOR : 34 Tahun 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;
- b. bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaannya bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pengaturan sumber pendanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

KEENAM : Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:

1. biaya penggandaan dokumen pendukung;
2. biaya transportasi dan pemasangan patok;
3. transportasi Petugas Kelurahan/desa dari Kantor kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.

KETUJUH : Besaran Biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, terbagi atas:

1. Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450.000,00;
2. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp 350.000,00;
3. Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000,00;
4. Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000,00;
5. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,00.

**Gambar 4.4. Biaya Operasional Program PTSL
(Sumber Data Sekunder, Diolah Oleh Peneliti 2023)**



**Gambar 4.5. Sosialisasi/Penyuluhan Program PTSL
(Sumber: Data Sekunder, Diolah Peneliti 2023)**



  @kantahkaboku   kantor pertanahan kabupaten ogan komering ulu




  @kantahkaboku   kantor pertanahan kabupaten ogan komering ulu

**Gambar 4.6. Sosialisasi Program PTSL Melalui Media Elektronik Radio
(Sumber: Data Sekunder, Diolah Oleh Peneliti 2023)**



**Gambar 4.7. Koordinasi Antar Instansi dalam Program PTSL
(Sumber: Data Sekunder, Diolah Oleh Peneliti 2023)**



**Gambar 4.8. Visi dan Misi Kantor Pertanahan Kabupaten OKU
(Sumber: Data Primer, Diolah Oleh Pneliti 2023)**



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

“ MAKLUMAT PELAYANAN “

1. BERJANJI DAN MEMILIKI KESANGGUPAN UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK YANG TELAH DITETAPKAN
2. MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS; DAN
3. BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN APABILA PELAYANAN PUBLIK YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN

Baturaja, 3 Januari 2023
Kepala kantor pertanahan kab.OKU



Rosidi, A.Ptnh., S.H., M.H.



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**


PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DAN KANTOR PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang: bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

**Gambar 4.9. Maklumat Pelayanan dan Peraturan Pembagian Tugas BPN
(Sumber: Data Primer, Diolah Oleh Peneliti 2023)**



Kementerian ATR/BPN
Kantor Pertanahan Kab. OKU

HANTARU 2023
GTRA
BerAKHLAK

HASIL SURVEI

Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi

Periode Desember 2023

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 15,60/17,50 Nilai Indeks 3,57/4 Baik B	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) 15.53/17,50 Nilai Indeks 3,55/4 Baik B
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: <https://orpeg.atrbpn.go.id/survey/dashboard#>

Terima Kasih

Atas penilaian yang telah diberikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penilaian Anda begitu bermakna bagi perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan kami.

@kantahkaboku kantor pertanahan kabupaten ogan komering ulu



Kementerian ATR/BPN
Kantor Pertanahan Kab. OKU

HANTARU 2023
GTRA
BerAKHLAK

SURVEI

Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi



<https://csms.atrbpn.go.id/ly/kapXroDQ>

Mohon kesediaan untuk mengisi kuesioner ini sesuai dengan penilaian yang Bapak/Ibu/Saudara alami selama menggunakan layanan pada KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

@kantahkaboku kantor pertanahan kabupaten ogan komering ulu

Gambar 4.10. Survei Kepuasan Masyarakat dan Persepsi Anti Korupsi (Sumber: Data Sekunde, Diolah Oleh Peneliti 2023)



Gambar 4.11. Pimpinan Daerah/Politik Berpartisipasi dalam Program PTSL (Sumber: Data Sekunder, Diolah Oleh Peneliti 2023)



**Gambar 4.12. Layanan Pengaduan *Offline* (Secara Langsung)
(Sumber: Data Primer, Diolah Oleh Peneliti 20223)**



Kantor Pertanahan
Kabupaten Ogan
Komering Ulu

**Kamu punya keluhan
atau pertanyaan
seputar pelayanan
pertanahan di Kantor
Pertanahan Kabupaten
OKU?**

Sekarang kamu bisa
menghubungi Whatsapp,
pesan teks, telepon, atau
email Kantor Pertanahan
Kabupaten Ogan Komering
Ulu untuk menyampaikan
keluhan, menanyakan seputar
pelayanan, atau bahkan
memberikan saran dan kritik
yang membangun.

☎ **081379204838**

✉ **kantahoku@yahoo.com**



Kementerian ATR/BPN
Kantor Pertanahan Kab. OKU



BerAKHLAK? #bangga
melayani
bangsa


2/3

Sarana Penyampaian Pengaduan

- ✓ whatsapp/pesan teks/Call Center
- ✓ Email
- ✓ SP4N-LAPOR!
- ✓ Surat
- ✓ Buku tamu/tatap muka
- ✓ Media sosial
- ✓ Whistleblowing System
- ✓ Kolom Surat Pembaca pada media massa

📷 @kantahkaboku 📺 kantor pertanahan kabupaten ogan komering ulu

Gambar 4.13. Layanan Pengaduan *Online* (Secara Tidak Langsung)
(Sumber: Data Sekunder, Diolah Oleh Peneliti 2023)



Gambar 4.14. Buku Sertifikat Hasil Program PTSL (Sumber: Data Primer, Diolah Oleh Peneliti 2023)



Gambar 4.15. Penyerahan Sertifikat Hasil Program PTSL
(Sumber: Data Sekunder, Diolah Oleh Peneliti 2023)

**LAMPIRAN SURAT IZIN
PENELITIAN**



UNIVERSITAS BATURAJA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Ratu Penghulu Nomor 02301 – Karang Sari Baturaja, OKU – Sumsel 32115
Telp: (0735) 326122 Fax : (0735) 326122

Baturaja, 1 September 2023

Nomor : 50/UBR/ FISIP.IPEM/PP/2023
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Izin Pra Riset

Kepada Yth,
Dekan FISIP Universitas Baturaja
c.q Wakil Dekan I
di
Baturaja

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sesuai pokok surat di atas, kami mohon diterbitkan surat izin pra penelitian terhadap mahasiswa sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Yanti Riani
NPM : 2052049
Judul Skripsi : Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Sertifikat Gratis dalam Upaya Perlindungan Hukum dan Pemberian Kepastian Hak Atas Tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten OKU (Studi Kasus Desa Batumarta II, Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten OKU)
Tempat Pra Penelitian :
- Kantor BPN Kab. OKU
- Kantor Desa Batumarta II

Demikian disampaikan, atas perhatian dan diterbitkannya pengantar pra penelitian diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Anilia Lestari, M.I.P.
NIDN: 0221048901



UNIVERSITAS BATURAJA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Torakreditasi institusi BAN-PT No. 88/SK/BAN-PT/Akred/IPTV/2018
Jl. Ratu penghulu Nomor 02301 – Karangsari Baturaja, Oku – Sumsel 326122
Telp: (0735) 326122 Fax : (0735) 326122
Website : www.unbara.ac.id E-mail : fisipunbara@gmail.com

Nomor : 121 /URR.FISIP/PP/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRA PENELITIAN

Kepada Yth,
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Ogan Komering Ulu

di –
Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Baturaja dengan ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu Saudara agar Mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Yanti Riani
Npm : 2052049
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul penelitian : Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Sertifikat Gratis Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Tahun 2019-2022 (Studi Kasus Desa Batumarta II Kecamatan Lubuk Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Dapat diberikan izin untuk melakukan pra penelitian, guna mendapatkan data dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja.

Perlu pula kami jelaskan bahwa data/keterangan tersebut tidak akan dipublikasikan hanya digunakan untuk salah satu syarat penyelesaian tugas skripsi di Universitas Baturaja.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Baturaja, 06 September 2023


Dea Romy Rahmawati, M.Si
NIDN: 0213066401



UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Terakreditasi Institusi BAN-PT No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/2018
Jl. Ratu ponghulu Nomor 02301 – Karangsari Baturaja, Oku – Sumsel 326122
Telp: (0735) 326122 Fax : (0735) 326122
Website : www.unbara.ac.id E-mail : fisipunbara@gmail.com

Nomor : 2/URR.FISIP/PP/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN PRA PENELITIAN

Kepada Yth,
Kepala Desa Batumarta II
Kecamatan Lubuk Raja
Kabupaten Ogan Komering Ulu

di –
Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Baturaja dengan ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu Saudara agar Mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Yanti Riani
Npm : 2052049
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul penelitian : Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau Sertifikat Gratis Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Tahun 2019-2022 (Studi Kasus Desa Batumarta II, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu)

Dapat diberikan izin untuk melakukan pra penelitian, guna mendapatkan data dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja.

Perlu pula kami jelaskan bahwa data/keterangan tersebut tidak akan dipublikasikan hanya digunakan untuk salah satu syarat penyelesaian tugas skripsi di Universitas Baturaja.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Baturaja, 06 September 2023



Dsai Umi Rahmawati, M.Si
NIDN. 0213066401



UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
Terakreditasi Institut BAN – PT No. 313/BK/IBAN-PT/Akred/PT/IV/2014
Sertifikasi ISO 9001 : 2008 No. Registrasi 01.100.1432979
Jl. Ratu Pengulu Nomor 02301 – Karangasri Baturaja, OKU – Sumsel 32115
Telp: (0735) 326122 Fax : (0735) 326122

Baturaja, 30 Oktober 2023

Nomor : 06/PP/UBR.FISIP.IPEM/ 2021
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Izin Penelitian

Kepada Yth,
Dekan FISIP Universitas Baturaja
c.q Wakil Dekan I
di
Baturaja

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sesuai pokok surat di atas, kami mohon diterbitkan surat izin penelitian terhadap mahasiswa sebagai berikut:

Nama Mahasiswa : Yanti Riani
NPM : 2052049
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Tahun 2021
Tempat Penelitian :- Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu
- Desa Batumarta II
- Universitas Baturaja
Terhitung Sejak : 30 Oktober 2023

NO	NAMA PEMBIMBING DAN PEMBAHAS	TANDA TANGAN PERSETUJUAN
1.	Marratu Fahri, M.I.P.	
2.	Yahnu Wiguno Sanyoto, M.I.P.	
3.	Dr.Nur Rois, M.H.	

Demikian disampaikan, atas perhatian dan diterbitkannya pengantar penelitian diucapkan terima kasih.

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan
Aprilia Lestari, M.I.P.
NIDN: 0221048901



UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Terakreditasi Institut BAN-PT No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PTN/2018
Jl. Ratu penghulu Nomor 02301 – Karang Sari Baturaja, Oku – Sumsel 326122
Telp: (0735) 326122 Fax : (0735) 326122
Website : www.unbara.ac.id E-mail : fisipunbara@gmail.com

Nomor : 35/UBR.FISIP/PP/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN

Kepada Yth,
Kepala Desa Batumarta II
Kecamatan Lubuk Ruja
Kabupaten Ogan Komering Ulu

di –
Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Baturaja dengan ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu Saudara agar Mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Yanti Riani
Npm : 2052049
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul penelitian : Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Tahun 2021

Dapat diberikan izin untuk melakukan pra penelitian, guna mendapatkan data dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja.

Perlu pula kami jelaskan bahwa data/keterangan tersebut tidak akan dipublikasikan hanya digunakan untuk salah satu syarat penyelesaian tugas skripsi di Universitas Baturaja.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Baturaja, 30 Oktober 2023



Dra. Lina Rismawati, M.Si
NIP. 0213066401



UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Terakreditasi Institusi BAN-PT No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PT/VI/2018
Jl. Ratu pengulu Nomor 02301 – Karang Sari Baturaja, Oku – Sumsel 326122
Telp: (0735) 326122 Fax : (0735) 326122
Website : www.unbara.ac.id E-mail : fisipunbara@gmail.com

Nomor : 135/UBR.FISIP/PP/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN

Kepada Yth,
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Ogan Komering Ulu

di –
Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Baturaja dengan ini mengharapkan bantuan Bapak/Ibu Saudara agar Mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Yanti Riani
Npm : 2052049
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul penelitian : Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Tahun 2021

Dapat diberikan izin untuk melakukan pra penelitian, guna mendapatkan data dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja.

Perlu pula kami jelaskan bahwa data/keterangan tersebut tidak akan dipublikasikan hanya digunakan untuk salah satu syarat penyelesaian tugas skripsi di Universitas Baturaja.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Baturaja, 30 Oktober 2023



Dra. Iqni Rahmawati, M.Si
NIDN. 0213066401



UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Terakreditasi Institusi BAN-PT No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PTN/2018
Jl. Ratu penghulu Nomor 02301 – Karang Sari Baturaja, Oku – Sumsel 326122
Telp: (0735) 326122 Fax : (0735) 326122
Website : www.unbara.ac.id E-mail : fisipunbara@gmail.com

Nomor : 135/UBR.FISIP/PP/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN

Kepada Yth,
Bapak Rahmat Saleh, M.I.P.
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Baturaja

di –
Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja dengan ini
mengharapkan bantuan Bapak/Ibu Saudara agar Mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Yanti Riani
Npm : 2052049
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul penelitian : Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Tahun 2021

Dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian, guna mendapatkan data
dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja.

Perlu pula kami jelaskan bahwa data/keterangan tersebut tidak akan
dipublikasikan hanya digunakan untuk salah satu syarat penyelesaian tugas
skripsi di Universitas Baturaja.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

Baturaja, 30 Oktober 2023

Dra. Sumi Rahmawati, M.Si



UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Terakreditasi Institusi BAN-PT No. 88/SK/BAN-PT/Akred/PTN/2018
Jl. Ratu penghulu Nomor 02301 – Karang Sari Baturaja, Oku – Sumsel 326122
Telp: (0735) 326122 Fax : (0735) 326122
Website : www.unbara.ac.id E-mail : fisipunbara@gmail.com

Nomor : 135/UBR.FISIP/PP/2023
Lampiran : -
Perihal : IZIN PENELITIAN

Kepada Yth,
Bapak Ikgang Putra Anggara, M.Si.
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Baturaja

di –
Tempat

Dengan hormat,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja dengan ini
mengharapkan bantuan Bapak/Ibu Saudara agar Mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : Yanti Riani
Npm : 2052049
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Judul penelitian : Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Pada Tahun 2021

Dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian, guna mendapatkan data
dalam rangka penyusunan Skripsi sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja.

Perlu pula kami jelaskan bahwa data/keterangan tersebut tidak akan
dipublikasikan hanya digunakan untuk salah satu syarat penyelesaian tugas
skripsi di Universitas Baturaja.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terima kasih.

30 Oktober 2023

Drs. Umi Rahmawati, M.Si



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KAB. OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Mayor Iskandar Nomor 1163 Baturaja email : kab-ogankomeringulu@atrbpn.go.id

Baturaja, 22 November 2023

Nomor : 955/100.2-16.01/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Surat Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Baturaja
di

BATURAJA

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Baturaja tanggal 30 Oktober 2023 Nomor: 135/UBR.FISIP/PP/2023 Perihal Izin Penelitian, maka kami memberi izin kepada:

Nama Mahasiswa : Yanti Riani
NPM : 2052049
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Untuk melakukan Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tahun 2021, dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2023.

Demikian kami sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Ditandatangani Secara
Elektronik
ROSIDI, A.Ptnh., S.H., M.H.
NIP. 19691121 199103 1 003



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN menggunakan sertifikat elektronik BSrE, BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.03



Dipindai dengan CamScanner

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI
MAHASISWA**



UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Ratu Penghulu Nomor 02301, Telepon/Fax. (0735) 326122
Karang Sari Baturaja – 32115 OKU – Sumatera Selatan

Form. A.1

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Yanti Riani
NPM : 2052099
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi keefektifan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Tahun 2021
Pembimbing I : Marratu Fahri, M.I.P.
Pembimbing II : Yohu Wiguno S, M.I.P.

Tgl. Bimbingan	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
26-08-2023	Penjelasan mengenai data masalah yang ditulis perlu ditambahkan penjelasan lebih rinci, terkait kapan tanggal, waktu dan Informan yang diminta dengan saat observasi - Sertakan juga footnote dibagian data hasil dan observasi - Tabel Informan perlu dibuatkan, disatukan dengan paragraf yang ada di atas	

Mengetahui,

Aprilia Lestari, S.IP., M.I.P.
NIDN. 0221048901

Baturaja, 26 Agustus 2023
Pembimbing Pembantu

Yohu Wiguno S, M.I.P.
NIDN. 02120301



UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Ratu Penghulu Nomor 02301, Telepon/Fax. (0735) 326122
Karang Sari Baturaja – 32115 OKU – Sumatera Selatan

Form. A.4

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Yanti Kiani
NPM : 2052049
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ugen Komering Ulu Pada Tahun 2021.
Pembimbing I : Marratu Fakhri, M. I. P.
Pembimbing II : Yahya Wiguna S, M. I. P.

Tgl. Bimbingan	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
1 September 2023	- Nomor halaman untuk setiap bab dihilangkan - Periksa kembali kata pengantar di awal kalimat - Penelitian terdahulu disipikan - tabel Informan 1 spasi - perbaikan daftar pustaka sesuai dgn buku panduan.	
7 September 2023	- Buatkan kata pengantar - Daftar Isi, daftar tabel, daftar bagan, daftar singkatan, lampiran, panduan wawancara	
18 September 2023	- Nomor pada daftar pustaka dihilangkan - Tabel rekapitulasi PTSL di rapikan	

Mengetahui,

Aprilia Lestari, S.IP., M.L.P.
NIDN. 0221048901

Baturaja, 18 September 2023
Pembimbing Pembantu

Yahya Wiguna S, M.L.P.
NIDN. 0202128801



UNIVERSITAS BATURAJA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Ratu Penghulu Nomor 02301, Telepon/Fax. (0735) 328122
Karang Sari Baturaja – 32115 OKU – Sumatera Selatan

Form. A.4

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : Yanti Riani
NPM : 2052049
Prodi : Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Implementasi kebijakan program pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PSL) oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Tahun 2021
Pembimbing I : Murratu Fohri, M.I.P.
Pembimbing II : Yahnur Wiguno Sanyoto, M.I.P.

Tgl. Bimbingan	Catatan Pembimbing	Paraf Pembimbing
12 Januari 2024	1. Judul dan logo pada cover 1 spasi 2. Kata kunci pada abstrak jangan dalam bentuk singkatan 3. abstrak, lembar persetujuan, lembar persetujuan, riwayat hidup, serta perubahan tidak ada no. halaman. 4. Kata pengantar setiap orang yg disebutkan harus ditandatangani apa kerangnya 5. Penulisan daftar tabel, daftar bagan, dan daftar bagan, diperbaiki 6. Daftar singkatan tidak perlu dan Daftar Lampiran dituliskan pada bagian belakang. 7. awal bab tidak ada nomor halaman 8. Bab 1 - V penulisan kembali EYD 9. Baca kembali Bab 1-V hindari kata penghubung 10. bab 1-5 bahwa yang harus disesuaikan bawanya. 11. Bab 1-5 jika ada perubahan agar harus disertai dengan penjabaran kerangka dalam bentuk kerangka. 12. Sub Bab pada Bab 4 harus dipertahankan berdasarkan Indikator Penelitian dan hal tersebut terdapat di daftar isi 13. Bab IV harus dipertahankan berdasarkan indikator penelitian dan harus dikonfirmasi ke teori pada bab 2 14. Bab 4 minimal harus 20 jumlah halaman bab 2 jika kurang tambah pada analisisnya. 15. Bab IV pembaharuan setiap sub indikator harus proporsional dan selaras. 16. Lampiran foto-foto implementasi PSL dengan lampiran no 3, foto setiap indikator 17. Daftar pustaka, minimal dai 10 buku dan 5 jurnal (10 tahun terakhir)	

Mengetahui,

Yahnur Wiguno Sanyoto, M.I.P.
NIDN. 02022128301

Baturaja, 12 Januari 2024
Pembimbing Pembantu

Yahnur Wiguno Sanyoto, M.I.P.
NIDN. 02022128301